

cek buku qard

by Han Holle

Submission date: 15-Jun-2023 05:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2116553290

File name: semilirity_-_buku_AI_Qard.pdf (833.21K)

Word count: 24650

Character count: 155862

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Al-Qardh*¹ berbeda dengan model pembiayaan lainnya. Keistimewaannya adalah tak ada agunan atau beban lebih yang harus ditanggung peminjam. Jika pada Lembaga keuangan bank maupun nonbank lainnya dibebankan bunga, maka qardh bebas bunga. Penerapan qardh juga dapat membantu pelaku usaha atau masyarakat yang mau membuka usaha dapat terhindar dari jeretan rentenir. Oleh Antonio, qardh disebut sebagai harta yang diberikan buat orang yang membutuhkan dan ditagih kembali sesuai waktu yang ditetapkan, namun tidak ada imbalan dari pinjaman harta tersebut.²

Keistimewaan lainnya dari BWM dibanding jenis Lembaga keuangan bank dan nonbank lainnya, yakni: 1). Bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap nasabah dapat saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk angsuran. 2). Secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk LKMS tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola BWM adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan. Namun, meski pengelolaannya dilakukan oleh pesantren, BWM tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama. 3). Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi

¹ Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam literatur fiqh klasik, Qardh dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad gotong royong dan bukan transaksi komersial. Akad ini digunakan untuk mengikat dana pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah; Lihat, Mutiara Minsih, Yusniar Lubis, and Rudi Salam Sinaga, "Policy on Implementation of Bank Indonesia Circular Letter No. 14 / 7 / Dpbs of 2012 Concerning Regulation of Qardh Backed by Gold at Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan (Pre Merger of PT Bank Syariah Indonesia)," no. 14 (2020): 6119–6128.

² M. S Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, ed. Dadi MH. Basri dan Farida Dewi, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)., Qardh juga biasanya digunakan untuk memberikan dana talangan kepada nasabah utama dan untuk berkontribusi pada usaha kecil atau mikro sektor atau untuk membantu sektor sosial., Lihat, Afkar, T. (2017). Influence analysis of mudharabah financing and qardh financing to the profitability of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(03), h. 340-351.

pembinaan dalam mengelola usahanya. Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha. 4). Kegiatan usaha BWM dijalankan dengan prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak dibebani dengan bunga. Pembiayaan melalui BWM menerapkan skema pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3% per tahun. Besar pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp1 juta dengan sistem pembayaran angsuran per minggu selama 52 minggu atau satu tahun. Namun apabila nasabah membuat permohonan dan dianggap layak maka mereka berhak untuk menerima modal sebesar Rp3 juta.³

Fenomena pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah tanpa agunan barang banyak dijumpai, pembiayaan tanpa agunan akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Namun kasus pembayaran macet juga masih sedikit dijumpai dalam pembiayaan ini sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Bank Wakaf Mikro melakukan agunan atau jaminan untuk semua anggota. Jaminan yang diberikan berupa sebuah tanggung jawab yang diberikan nasabah BWM. Jaminan tersebut dilakukan oleh semua anggota kelompok sehingga terjadi sistem tanggung renteng⁴.

Model pembiayaan qardh pada BWM kini gencar dipraktikkan di lembaga keuangan nonbank di Pondok Pesantren dan tersebar di Indonesia. BWM dijadikan sebagai salah satu lembaga penerima bantuan keuangan dana wakaf.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, BWM bisa menyelesaikan masalah- masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke Bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke Bank.⁵ Sementara dilain pihak, Perbankan biasanya mengenakan bunga kepada nasabah. Sedangkan, BWM tidak membebani pengembalian lebih dari pinjaman pokok. Jikapun ada sebatas biaya konsultasi

³ Ibrahim, Azharsyah, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. : Editor Bank Indonesia et al., Edisi Pertama. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)., h. 635, 643.

⁴ Erly Rizky Kamalia, "Analisis Pembiayaan Tanggung Renteng Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang" *Tesis*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h.18. Tanggung renteng diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tanpa bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

⁵ Ani Fauziah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 1, no. April (2018): 373–382.

usaha.⁶ Sehingga pelaku usaha mikro mendapatkan modal dari dana wakaf untuk memulai atau mengembangkan usahanya dari BWM.

Pinjaman qardh, kata Antonio dibutuhkan guna menolong pelaku usaha kecil. Pinjaman qardh dibutuhkan karena mudaratnya kecil.⁷ Begitupun Shulthoni dan Saad berpendapat aset wakaf berasal dari berbagai pembiayaan yang diterapkan dalam pengembangan wakaf aktiva; skema tradisional dan modern, dan swadana.⁸

BWM Al-Anshor Peduli Ambon yang berdiri sejak Mei 2019 silam merupakan satu-satunya BWM yang ada di kota Ambon. Sejak berdiri, BWM ini telah memfasilitasi layanan pinjaman modal usaha bagi 200-an pelaku usaha mikro di Kota Ambon. Kehadiran BWM Peduli Ambon menasar para pelaku usaha bermodal kecil dan warga yang tidak memiliki modal namun ingin membuka usaha. Modal diperoleh dari dana wakaf yang diberikan negara sebesar Rp4 miliar. Dimana Rp3 miliar untuk dana yang didepositokan, sedangkan Rp 1 miliar guna membiayai pelaku usaha mikro atau nasabah. Tiap nasabah Rp 1 juta untuk modal usaha. Biaya operasional BWM berasal dari deposito. Pelaku usaha tidak dibebankan pengembalian dana lebih dari pinjaman pokok.⁹

Dilain sisi, salah satu bagian fundamental dari segmen ekonomi adalah usaha kecil dan menengah (UKM) yang memberikan kontribusi besar sebagai kekuatan penggerak perekonomian nasional. UKM membantu mengurangi kemiskinan serta berfungsi sebagai tahan terhadap bencana. Jika UKM dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kerentanan dan meningkatkan investasi sumber daya manusia.¹⁰

Menurut laporan dari Bank Dunia (2018) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran utama di sebagian besar ekonomi, terutama di negara berkembang. UKM merupakan mayoritas bisnis di seluruh dunia dan merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi global. Mereka mewakili sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di

⁶ Ali Lekasailasa, wawancara

⁷ Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*.

⁸ Muhammad Shulthoni and Norma Saad, "Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods in the Waqf Institutions" 8, no. 1 (2018): 57–86.

⁹ Ali Lekasailasa, Pengelola BWM Peduli Ambon, wawancara, Ambon, tanggal 12 Pebruari 2021.

¹⁰ Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi and Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "Crowdfunding as an Alternative Mode of Financing for Micro and Small Enterprises: A Proposed Qard-Al-Hasan Contract," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): 95–118.

seluruh dunia. UKM formal berkontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional (PDB) di negara berkembang. Angka-angka ini secara signifikan lebih tinggi ketika UKM informal dimasukkan. Menurut perkiraan kami, 600 juta pekerjaan akan dibutuhkan pada tahun 2030 untuk menyerap tenaga kerja global yang terus bertambah, yang menjadikan pengembangan UKM sebagai prioritas utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. Di pasar negara berkembang, sebagian besar pekerjaan formal dihasilkan oleh UKM, yang menciptakan 7 dari 10 pekerjaan. Namun, akses ke keuangan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan UKM, ini adalah kendala kedua yang paling sering dihadapi UKM untuk mengembangkan bisnis mereka di pasar negara berkembang dan negara berkembang.¹¹

Pelaku usaha mikro di Indonesia naik 1,18 juta individu (2,62 persen) pada 2020, menurut Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dari 45,07 juta pada 2019 menjadi 46,25 juta pada 2020. Berkurangnya kesempatan kerja atau turunnya pekerja di sektor formal sebanyak 6,03 juta orang (10,7 persen) dari 56,80 juta pada 2019 menjadi 50,77 juta pada 2020 mendorong pertumbuhan usaha mikro informal. Sedangkan dari 4,46 juta pada 2019 menjadi 4,05 juta pada 2020.¹²

Penelitian usaha kecil mikro yang memanfaatkan konsep *crowdfunding* akad qardh pada BWM masih minim, padahal kontribusinya untuk pemicu pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan. Apalagi qardh termasuk dalam konsep *crowdfunding* yang sangat berhubungan dengan persoalan spiritual keagamaan. Menurut Aderemi dan Shahrul, 2020 dalam penelitian mereka, membenarkan pendapat ini. Bagi keduanya crowdfunding mudah digunakan sebagai sarana pembiayaan. Namun, konsep crowdfunding ini berkorelasi dengan tanggung jawab spiritual dan keagamaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Usaha Mikro dan Kecil.¹³

Pembiayaan Qardh dalam penelitian Afkar (2017) menyebutkan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

¹¹ The World Bank, "Small and Medium Enterprises (SMES) Finance (Improving SMEs' Access to Finance and Finding Innovative Solutions to Unlock Sources of Capital)," *Newsletter* (2021), <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>.

¹² Humas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "SESKEMENKOPUKM: Tidak Ada Pengurangan Jumlah Pelaku Usaha Formal Dan Informal Hingga 30 Juta Orang." (2021).

¹³ Aderemi and Ishak, "Crowdfunding as an Alternative Mode of Financing for Micro and Small Enterprises: A Proposed Qardh-Al-Hasan Contract."

Qardh adalah skema pembiayaan yang benar-benar untuk kebajikan atau untuk membantu pengusaha dan individu yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar. Pembiayaan qardh juga bukan merupakan kegiatan usaha perbankan syariah dalam skema pembiayaan yang paling utama, namun mampu menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan Mudharabah.¹⁴

Penelitian lain yang mengangkat akad qardh sebagai fokus penelitiannya antara lain; Arinta et al., 2020¹⁵, Aldeen, 2020¹⁶, Amran et al., 2015¹⁷, Diniyya, 2019¹⁸, Aslam et al., 2015¹⁹, Fauziah, 2018²⁰, Sulistiani et al., 2019²¹. Para peneliti fokus pada aqad *qardhul al-hasan*, BMW dan pesantren, legalisasi BMW, inklusi keuangan BMW, dan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada keistimewaan qardh, eksistensi, dan perkembangan usaha pelaku mikro kota Ambon. Olehnya itu, penelitian ini penting untuk mengurai dan mengungkap keistimewaan pembiayaan qardh tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulisan buku ini mengambil obyek pada Bank Wakaf Mikro Peduli Kota Ambon untuk mengetahui Eksistensi kelompok usaha mikro sebelum dan sesudah menerima pembiayaan qardh dari BMW Peduli Kota Ambon dan untuk mengetahui perkembangan kelompok usaha mikro sesudah menerima pembiayaan qardh dari BMW Peduli Kota Ambon.

Adapun Signifikansi penelitian ini untuk: Mengungkap keistimewaan

¹⁴ Taudlikhul Afkar, "Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In" *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 02, No. 03 (2017), h. 340–351.

¹⁵ Yusvita Nena Arinta, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, et al., "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 372.

¹⁶ Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Sri Herianingrum, "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): 119–144.

¹⁷ Mohd Amran et al., "Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation," *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 294–302, [http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01193-4](http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01193-4).

¹⁸ Aulia Arifatu Diniyya, "Development Of Waqf Based Microfinance And Its Impact In Alleviating The Poverty," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 2 (2019): 107.

¹⁹ Muhammad Aneeq, Aiyman Roslan, and Mohamed Aslam Akbar, "A Review on the Contribution of Zakat and Taxation towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars" (2020).

²⁰ Ani Fauziah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)."

²¹ Lis Siska dkk Sulistiani, "Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): 2.

pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Peduli Kota Ambon sudah sesuai dengan peruntukannya, Mengetahui eksistensi kelompok usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan dana dari BWM Peduli Kota Ambon dan Mengetahui perkembangan kelompok usaha mikro sesudah mendapatkan dana dari BWM Peduli Kota Ambon

BAB II KONSEP DAN TEORI YANG RELEVAN

1. Pinjaman Qardh

Untuk memulai sebuah usaha dibutuhkan kemauan dan modal. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada yang meminjam pada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran instansi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. Orang sering meminjam uang dari tabungan atau teman mereka. Beberapa orang telah meminjam uang dari rekan kerja mereka. Jika pendanaan tidak dapat diakses, lembaga keuangan memainkan peran penting karena dapat memberikan modal kepada masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan²² atau para pelaku usaha yang kekurangan modal.

Pinjam meminjam tidak dilarang dalam Islam (Al-Baqarah: 282), dan didorong pula agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan sehingga terjalin persaudaraan. Namun harus memperhatikan etika yang digariskan dalam Islam. Dengan begitu, kata Khan akan tercipta masyarakat adil dan seimbang.²³

Menurut bahasa, Al Qardhu berarti: potongan (Al Qath`u) dan harta yang diberikan kepada peminjam (muqtaridh) disebut qardh karena merupakan bagian dari harta peminjam (muqridh). Menurut Muslehuddin, Qardh adalah jenis pinjaman awal untuk kepentingan pinjaman. Ini mencakup semua bentuk barang yang bernilai dan pembayarannya juga sama dengan apa yang layak. Peminjam tidak mendapatkan nilai kelebihan yang sama karena riba sangat dilarang.²⁴

Qardh adalah kata Persia yang berarti "hutang." Karena definisi Qardh dalam bahasa Arab secara literal adalah memotong, pinjaman disebut sebagai Qardh, seolah-olah pemberi pinjaman memotong sebagian dari kekayaannya dan menyerahkannya kepada peminjam untuk mendapatkan keuntungan dari dan kembali nanti. Fawzan, 2005 dalam Abdulganiy (2020) menyatakan para ulama dalam fiqih Islam menggambarkan Qardh sebagai "memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang

²² Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*.

²³ M. Khan et al., "Good Faith Principle of Contract Law for the Islamic Banking System," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 24, no. Extra5 (2019): 239–251.

²⁴ Andita Yuni Santoso, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank Bri Syariah Cabang Semarang," *Thesis* (2005): 1–85.

akan menggunakannya dan mengembalikannya nanti”²⁵.

Menurut interpretasi para ahli hukum Islam, Qardh dapat dibagi menjadi dua jenis: *Qardh ila ajal* dan *Qardh haal*. *Qardh ila ajal* mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan waktu pengembalian yang ditetapkan. Dalam skenario ini, pemberi pinjaman tidak diizinkan untuk meminta pembayaran dari peminjam sebelum jangka waktu yang disepakati telah berlalu. Adapun *Qardh haal* menurut Kasani dalam berarti pinjaman yang diberikan kepada peminjam tanpa jangka waktu pengembalian yang disepakati. Hal ini juga diperbolehkan dalam hukum Syariah karena tidak perlu menetapkan batas waktu pengembalian pinjaman untuk validitas kontrak. Dengan jenis Qardh ini, pemberi pinjaman dapat meminta uangnya kapan saja dan peminjam harus mengembalikannya sesegera mungkin.

Beberapa ulama berpendapat bahwa pemberi pinjaman tidak boleh meminta uang Anda sampai setelah periode di mana peminjam bisa mendapatkan keuntungan darinya. Pandangan ini ujar kata Ibn-Hazm dalam Abdulganiy telah ditolak keras oleh akademisi lain yang berpendapat bahwa rentenir dapat meminta uangnya bahkan segera setelah kontrak.

Pembiayaan *Al-Qardh* menurut Antonio, merupakan harta yang diberikan kepada orang lain dan harta itu dapat ditagih kembali, namun tidak ada imbalan dari pinjaman harta tersebut.²⁶ Ditambahkan Zainal et.al, yang menyatakan saat dikembalikan pinjaman harus dalam kondisi / bentuk / nilai yang sama seperti saat meminjam.²⁷

Pendapat yang sama diberikan (Maulida, 2020), hanya saja dia menyatakan bisa menunjuk wakil untuk memberikan dana talangan kepada pihak yang berpiutang dengan besaran pinjaman yang sama.²⁸ Selain pendapat yang sudah disampaikan, para ulama telah sepakat bahwa qardh diperbolehkan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan ijma ulama.

²⁵ Gombe State University) Dr. Rasheed Abdulganiy (Department of Religious Studies, “Deposit in Islamic Banks Under the Principles of Wadi C Ah , Qardh , Mudharabah and Wakalah ;,” *Journal of Contemporary Managemnet Sciences* 3, no. 1 (2014): 67–77.

²⁶ Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*.

²⁷ Ahmad Zainal, Norhayati Mohd, and Noraini Mohd, “A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia,” no. 19 (2011): 81–100.

²⁸ Sri Maulida, Ahmadi Hasan, and Masyitah Umar, “Implementasi Akad Pembiayaan Qardh Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI,” *Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020), h. 175–189.

2. Bank Wakaf Mikro

Banyak peneliti saat ini tertarik mempelajari properti wakaf, dan mereka meliputi berbagai aspek perdebatan. Metode dan instrumen yang digunakan dalam menciptakan properti wakaf berkelanjutan termasuk yang paling banyak diteliti. Wakaf secara harfiah berarti “memiliki, membatasi, menahan, mencegah, dan melarang”.²⁹

Menurut pandangan ini, penguasaan tanah diserahkan dari pemberi pinjaman kepada Allah SWT, dan disebut sebagai Waqfin karena memiliki tiga karakteristik: tidak dapat dibatalkan, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat dicabut. Jika seorang pendiri meninggal, kekayaannya dialihkan ke target wakaf. Bank Wakaf Mikro (BWM) bukanlah lembaga keuangan konvensional. Ini juga bukan lembaga wakaf, karena sistem operasinya ada di pesantren, dan BWM tidak menjalankan fungsi wakaf. BWM dibentuk untuk membantu masyarakat miskin berupa pelaku usaha kecil. Dimana dana pemerintah disalurkan ke BWM dan disalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya.

Program BWM, menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Attamimi, diperkenalkan pada Oktober 2007 sebagai cara untuk memberikan akses permodalan atau pembiayaan kepada warga kurang mampu di wilayah pesantren. Hingga Maret 2021, terdapat 60 BWM yang tersebar di pesantren yang ada di wilayah Indonesia. OJK mencatat, hingga kini telah terdaftar 60 BWM dengan 41.436 jumlah penerima manfaat dengan total pinjaman Rp 60,6 miliar.³⁰

Keterlibatan BWM merupakan salah satu terobosan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memberikan layanan keuangan yang berkembang secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh nusantara.³¹ Penyelenggara BWM wajib mematuhi UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, ketentuan dan mekanisme OJK, serta standar prosedur operasional Pusat Inkubasi Usaha Kecil.

3. Konsep Pembiayaan Syariah

• Pengertian Pembiayaan

Salah satu tugas terpenting bank adalah menyediakan uang untuk memenuhi

²⁹ Faliq Asraf and Azman Mohd, “Temporary Waqf Model for Islamic Private Retirement Scheme in Malaysia: A Proposal,” *Journal of Islamic Finance* 8, no. 1 (2019): 023–035.

³⁰ Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/tag/Bank-Wakaf-Mikro> tanggal akses, 17 Januari 2021

³¹ Zeehan Fuad Attamimi, “Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah” 9, no. 2 (2019): 117–132.

permintaan pihak-pihak yang kekurangan uang tunai, yang sering disebut dengan defisit unit.³² Pemberian uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UU) No. 21 Tahun 2008, disebut sebagai pembiayaan.³³

Pembiayaan syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan dana atau tagihan sebagai akibat dari suatu perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dimana pihak lain tersebut di kemudian hari diperlukan. untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan kompensasi atau bagi hasil.³⁴

Pembiayaan syariah merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan pendalaman dan inklusi keuangan, diversifikasi produk keuangan, dan dianggap menawarkan keunggulan dibandingkan barang keuangan tradisional. Konsep keadilan, kesetaraan, berdasarkan etika dan moralitas, anti-ribawi, menghindari perjudian dan spekulasi (*maysir*)³⁵, dan menghindari ambiguitas hanyalah beberapa dari manfaat ini (*gharar*).³⁶ Selanjutnya, pembiayaan syariah memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem pemberdayaan dalam transaksi keuangan, seperti pinjam meminjam.³⁷

³² Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*.

³³ Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d., https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.

³⁴ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance Dan Pegadaian)* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009). h. 85.

³⁵ Istilah *maysir* berasal dari akar kata bahasa Arab *al-yasr*, yang berarti "kewajiban apa pun kepada pemiliknya." Istilah lain yang berasal dari kata *al-yusr*, yang berarti muda, adalah *al-yasar*, yang berarti kekayaan. Lihat; Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari al-Qurtubi, *Afsir Al-Qurtubi : Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Darul Kutub al-Ilmiyah, 2014). 53. Secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan cepat dan mudah tanpa harus berusaha keras. Sesuatu yang menyerupai perjudian, seperti permainan untung-untungan atau taruhan. Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). Ungkapan lain yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah 'azlam', yang mungkin merujuk pada aktivitas perjudian. Lihat; Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98. Lihat; Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.

³⁶ Gharar adalah istilah etimologi yang berarti bahaya atau risiko. "Gharar, taghrir, atau yaghara" adalah istilah Arab yang berarti "menipu dan membujuk orang lain untuk berbuat jahat." Salah satu bentuk Ghararia adalah "bertukar sesuatu dengan pihak lain dengan bahan yang tidak diketahui atau disembunyikan untuk tujuan yang buruk atau merusak." Lihat; Ar Royyan Ramly, "Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam," *Islam Universalia* 1, no. 1 (2019): 62–82, <https://ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/107>. Ketidakpastian dalam transaksi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi dikenal dengan istilah gharar. Lihat; Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82.

³⁷ Lokot Nasution, "Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di

Pembiayaan syariah memberikan keuntungan dalam bentuk konsep pembagian risiko, yang membantu perusahaan UMKM mengatasi kerentanan mereka. Keunggulan lainnya adalah penggunaan prinsip kehati-hatian dan aturan syariah yang sejalan dengan demokrasi ekonomi. Tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain dalam pendanaan Islam, dan tidak ada perlakuan sepihak atau paksaan terhadap pihak lain.

Pembiayaan syariah harus dikondisikan agar sesuai dengan tuntutan bisnis (*business nature*) dan dilengkapi dengan model pemberdayaan sebagai bagian dari rencana pembiayaan UMKM, berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong ekosistem keuangan syariah sebagai basis pembentukan lembaga keuangan syariah untuk mempercepat pemulihan UMKM.

Pemberian uang tunai kepada pelanggan untuk membeli suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran berupa imbalan atau bagi hasil, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipandang sebagai pembiayaan. Operasi pembiayaan syariah untuk memaksimalkan keuntungan yang mengikuti prinsip syariah, mungkin berbentuk bagi hasil, keuntungan dan layanan manajemen. Upaya ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas terpenuhi dan dana tidak terbuang percuma.

Pinjam meminjam adalah sesuatu yang biasa dilakukan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Meminjam dan meminjam dalam bentuk uang adalah hal yang lumrah. Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang mengatur bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam, salah satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak lain mengembalikan barang dalam kondisi dan jumlah yang sama. Dengan demikian, jika perjanjian pinjaman dilakukan dalam bentuk uang, pihak yang menerima pinjaman diharuskan mengembalikan uang tersebut dalam jumlah yang sama.³⁸

• Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum, diklasifikasikan menjadi dua kategori: pembiayaan tingkat makro dan pembiayaan tingkat mikro. Tujuan keuangan makro adalah untuk:

Masa Pandemi,” Jurnal Islamic Circle 7, no. 1 (2021): 6.

³⁸ Kamelia Agustin, “Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No : 19 / DSN-MUI / IV / 2001 Tentang Qardh” 5, no. 1 (2021): 1–10.

- a. Perekonomian tersebut ditingkatkan berarti bahwa orang-orang yang tidak dapat mengakses sumber daya keuangan dapat melakukannya.
- b. Pengembangan usaha membutuhkan biaya tambahan karena tersedianya uang tunai untuk pengembangan usaha. Pembiayaan operasi dapat memberikan uang tambahan ini.
- c. Peningkatan produktivitas berarti ketersediaan pendanaan memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas kapasitas produksinya.
- d. Menciptakan peluang kerja baru memerlukan perluasan sektor perusahaan dengan dana tambahan.
- e. Adanya distribusi pendapatan, yang menunjukkan bahwa komunitas bisnis produktif mampu melakukan aktivitas kerja dan menghasilkan uang dari hasil perusahaan mereka.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya maksimalisasi laba menyiratkan bahwa setiap perusahaan baru memiliki prioritas terbesar untuk menghasilkan laba operasi.
- b. Upaya mengurangi risiko mengandung pengertian bahwa untuk memaksimalkan keuntungan, pengusaha harus mampu mengurangi bahaya yang terjadi.
- c. Pembagian kelebihan kas menyiratkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang tidak.

4. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, serta Mekanisme Pinjaman Qardh

- **Pengertian *Al-Qardh***

Qardh adalah versi *masdar* dari *qaradha ash-syai'-yaqidhu*, yang menyiratkan dia yang mengambil keputusan. Kata qardh berasal dari kata Arab *masdar*, yang berarti "menentukan". *qaradhu ash-syai'abil miqradh*, atau memotong apapun dengan gunting, kata Mardani. Pemilik memberikan al-qardh sebagai imbalan pembayaran.³⁹ Dari terminologi bahasa, qardh berarti "memberikan kekayaan kepada mereka yang akan menggunakannya dan mengembalikannya nanti".⁴⁰

Kata qardh oleh Abdurahman juga menyatakan secara harfiah dalam Bahasa Arab, sebagai "memotong". Ketika penyewa membuat pinjaman, dia

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 333

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), h. 153.

meminjam sejumlah uang dan memberikannya kepada peminjam. Qardh juga diartikan sebagai penyerahan suatu barang atau uang dari pemilik aslinya kepada orang lain dengan syarat agar harta atau uang itu dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan/bentuk/nilai yang sama seperti saat pertama kali diterima oleh pihak lain.⁴¹

Memberikan aset kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dikenal sebagai al-qardh dan diklasifikasikan di bawah *aqd tathawwui*, atau kontrak bantuan timbal balik dalam literatur fikih tradisional daripada transaksi komersial.⁴²

Beberapa ulama telah menyatakan bahwa dalam Islam, pinjam meminjam atau qardh didasarkan pada pengertian saling membantu (tabarru) dan kontemplasi untuk kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan.⁴³ Sedangkan akad qardh diselesaikan dengan penggunaan kata qardh dan salaf, atau ungkapan atau perbuatan lain yang memiliki makna yang sama dengan qardh, dalam hal pelaksanaan akad.⁴⁴

Fatwa MUI tersebut sesuai dengan Al-Bugha (2010)⁴⁵, yang menyatakan bahwa pinjaman qardh dilunasi tanpa beban tambahan karena dimaksudkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak memilikinya karena alasan sosial atau kemanusiaan. Pemberi pinjaman dan peminjam bekerja sama untuk memilih metode pembayaran dan jangka waktu pinjaman. Akibatnya, qardh dapat dilihat sebagai kontrak atau transaksi antara dua pihak.

Menurut istilah dalam kitab Tanwir al-Qulub dijelaskan bahwa qard adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad qardh ini dibolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban

⁴¹ Abdu Rahman Abdu Rahim, "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 2 (2014): 38–53.

⁴² Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987); Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, h.163.

⁴³ Rosly, S. A. (2008). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, Takaful and Financial Planning*. Dinamas Publishing.

⁴⁴ Syariah, F. D. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Standar Syariah No. 9 Tahun 2003. *Pasal*, 4(1), h. 7.

⁴⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010).

orang lain.⁴⁶

Esensi qardh dalam Islam berpusat pada tujuan membantu mereka yang membutuhkan tanpa memaksakan kewajiban lebih lanjut. Sebagaimana dikemukakan Muhammad (2014), kredit hanya mensyaratkan pelunasan jumlah pokok dengan qardh.⁴⁷

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak arti yang ditawarkan, istilah qardh oleh laporan tahunan CALF, 2009 dalam Abidin mendefinisikan dan digunakan sesuai dengan terminologi dalam laporan tahunan CALF 2008. “Kontrak gratis lainnya adalah qardh, yang merupakan pinjaman dermawan. Ini mungkin merujuk pada pinjaman yang diberikan kepada peminjam oleh seseorang (pemberi pinjaman) tanpa harapan pembayaran tambahan, atau bisa merujuk pada pinjaman yang tidak membawa bunga. Peminjam hanya diharuskan membayar qardh kepada pemberi pinjaman dalam jumlah aslinya dalam jangka waktu yang disepakati atau ditentukan”.⁴⁸

Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.⁴⁹ Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Ini berbeda dengan pinjam meminjam yang dipraktikkan rentenir. Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya rentenir tersebut membebankan bunga pinjaman yang sebesar hampir 5% sampai 10% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam. Tentunya ini melanggar nilai-nilai syari karena mengandung unsur riba dan gharar.⁵⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir berarti orang yang mencari

⁴⁶ Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili, Tanwir Al Qutub Fi Muamalah „Allam Al - Ghuyub, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (Beirut, 2010).

⁴⁷ Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

⁴⁸ Ahmad Zainal, Norhayati Mohd, and Noraini Mohd, “A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia,” *International Journal of Economics, Management and Accounting* 19, no. 3 (2011), h. 81–100.

⁴⁹ 3Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, PT Prenada Media Group, Jakarta: Kencana, 2009, Edisi Pertama, Cet. 1, h.84

⁵⁰ Fitri Drasmawita and Sri Herianingrum, “Peran Lembaga Bmt Almaun Berkah Madani Dalam Pembebasan Nasabah Dari Rentenir,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 35.

Allah SWT menjelaskan dalam ayat di atas bahwa orang yang memberikan pinjaman 'al-qardh' benar-benar meminjamkan kepada Allah SWT, yaitu membelanjakan kekayaan di jalan Allah. Dengan cara yang sama manusia diminta untuk menyumbangkan uang kepada Tuhan, mereka juga diperintahkan untuk meminjamkan kepada orang lain sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Pinjaman yang baik dalam arti tujuan yang bersih dan jujur, hati yang tulus, dan uang yang halal adalah satu-satunya hal yang ditekankan dalam meminjamkan qardh. Jadi meminjamkan kepada Allah diibaratkan memberikan seseorang dengan jujur untuk kepentingan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, dengan jaminan bahwa utang itu akan dilunasi. Selanjutnya, karena Allah-lah yang meminjam, dia akan menjamin bahwa Allah akan meningkatkan pembayaran pinjaman kepadanya berkali-kali di dunia dan di akhirat, seperti benih yang menumbuhkan tujuh butir dan seratus biji di setiap butir, dan banyak lagi.⁵⁵

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Sementara dalam hadits Nabi Muhammad Saw, dijelaskan:

عنه ابيه من عى د أن ازبیا صهى فلا عه و هم قال ما م مسهم قرض مسهم ا ررض
مرته آل كان كصنفها حرة

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi Saw bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan ia telah menyedekahkannya satu kali. (HR. Ibnu Majah).⁵⁶

Pada hadits di atas Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 529.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 414.

orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.

Tetapi, dalam kesempatan lain Nabi menemukan kenyataan berbeda. Ketika Nabi melaksanakan Isra' Mi'raj, Nabi sempat diajak jalan-jalan ke surga. Di salah satu pintu surga Nabi menemukan sebuah tulisan yang terasa agak janggal. Isi tulisan tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini Nabi ketahui bahwa pahala sedekah lebih besar dari pahala mengutangkan. Tetapi tulisan tersebut malah menyatakan sebaliknya, Nabi pun heran dan langsung menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril. Kisah selengkapnya bisa kita simak dalam hadis berikut.

رَأَيْتَ نَهْرَ أُسْرِي بِأَعْيُ بَابِ الزَّجْرِ مَلْتَوِيَا اِزْصَدْتَن ۖ عَهْ أَوْسَ بِهِ مَا نَكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ هَلَا
بِعَشْرٍ أَمْثَلَهَا وَاِزْقِرْضُ بِدُمُؤَيْتٍ عَشْرَ نَهْتٍ ۖ اِجْبُرْ مَا بَالَ اِزْقِرْضُ اَنْضَمَّ مَهْ اِزْصَدْتَن
قَالَ اَلَنْ اِزْبَائِمَ ۖ سَلَّ وَاِزْبِئِقْرَضُ ۖ اَلْاِزْبِئِقْرَضُ اَلْ مَا حَاجُتْ

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, " Aku melihat pada waktu malam di-isra"kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."* (HR. Ibnu Majjah)

Dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang lainnya juga dijelaskan:

"Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (HR. Ibnu Majjah)⁵⁷

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering dilakukan yaitu pinjam-meminjam terhadap sesama, karena tidak seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.

Pinjam meminjam atau hutang piutang dalam penelitian (Johan, 2018) diperbolehkan hukum pada asalnya dalam syariat Islam bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam⁵⁸, oleh

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, h. 399.

⁵⁸ Alamsyah, J. (2018). Urgensi Konsep Al-,Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4 (2), h. 166-181.

karena itu bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar (diberikan) pahala yang besar sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 245.⁵⁹

- **Ketentuan Umum, Rukun dan Syarat al-Qardh**

Ketentuan Umum al-Qardh adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.⁶⁰

Adapun rukun al-qardh ada empat yaitu:

- a. *Sighat* (ijab qabul/ serah terima)
- b. Objek akad/ *muqtarad* (barang yang dipinjamkan)
- c. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*)
- d. Penerima pinjaman (*muqtarid*).⁶¹

Sementara syarat al-qardh yang harus dipenuhi adalah:

- a. Kerelaan kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁶²

Tujuan dari kontrak al-qard adalah untuk memastikan bahwa nilai pinjaman dan keuntungan dari komoditas yang dipinjam jelas, serta jangka waktu pembayaran.

Rukun utang menurut Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sama dengan jual beli, yaitu:

- a. Aqid yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- b. Ma"qud"alayh yaitu barang yang diutangkan.
- c. Shigat yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Rukun utang-piutang kata Yazid Afandi, ada empat:

- a. Muqridh yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.

⁵⁹ Alamsyah, J. (2018). Urgensi Konsep Al-, Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia

⁶⁰ Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi pertama. (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2009).

⁶¹ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al Qutub fi Mu"amalah „Allam al-Ghuyub*, h. 274.

⁶² Ibid

- b. Muqtaridh yaitu orang yang mempunyai hutang.
- c. Muqtaradh yaitu objek yang dihutang.
- d. Shigat Akad yaitu ijab qabul.

5. Tinjauan Pondok Pesantren

• Definisi dan Jenis Pesantren

Menurut Dhofier (2011), nama “pesantren” berasal dari kata “santri” yang diubah menjadi “pesantren” atau “pesantren” dengan menambahkan awalan *pe* dan akhiran *an*. Menurut Geerts (1960) dalam Dhofier, pondok atau pesantren adalah titik pusat dari sistem pendidikan Islam tradisional. Ketika belajar Islam melalui kitab kuning di bawah arahan kyai, Geertz mencirikan pondok atau pesantren sebagai asrama santri.⁶³

Pesantren adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga pendidikan dan pengajaran Islam. Ada lima komponen utama kata Dhofier dalam Purnama, dkk (2019).⁶⁴ Yang pertama adalah pondok, atau asrama mahasiswa. Kedua, masjid berfungsi sebagai lokasi untuk melakukan ritual dan tempat untuk melakukan kegiatan belajar. Santri adalah yang ketiga. Para santri ke Kyai untuk menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Keempat adalah Kyai yang menjabat sebagai figur sentral untuk pendidikan dan konseling agama. Kelima adalah mempelajari kitab-kitab klasik (Kitab Kuning) yang membahas topik-topik utama dalam keyakinan Islam.

Pendidikan sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan nasional, seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijadikan landasan pokok yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagaimana peranan di atas, pesantren menghasilkan produktifitas

⁶³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*, Ed. rev., (Jakarta: LP3ES, 2011).

⁶⁴ Tata S. Purnama, Zirmansyah Zirmansyah, Iyan Fitriyana, “Pesantren as a Halal Center Institution Towards Religious Tourism Development,” *Indonesian Journal of Halal Research* 3, No. 1 (2021): 1–7.

santri yang diharapkan menjadi kader-kader ulama yang ikut andil untuk mencerdaskan bangsa dengan menggunakan manhaj (kurikulum) yang diajarkan dan ditanam pada jiwa santri yang digali langsung dari sumber asalnya yaitu kitab-kitab kuning. Dari sisi yang lain, peranan pesantren berupaya meningkatkan pengembangan masyarakat diberbagai sektor kehidupan. Sebagai manifestasi atau perwujudan dari nilai-nilai dan pengalaman *tafaqquh fi al-din* baik secara tekstual maupun kontekstual. Kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, kini semakin diminati oleh banyak kalangan, termasuk masyarakat kelas menengah atas. Hal ini membuktikan lembaga ini mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak mereka

Di Indonesia, pesantren terbagi menjadi lembaga pendidikan modern (kontemporer) dan tradisional. Kurikulum sekolah nasional biasanya diikuti oleh pesantren modern. Di sisi lain, pesantren tradisional hanya berkonsentrasi pada topik-topik keagamaan. Pendidikan pesantren dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pesantren klasik adalah yang pertama (salaf). Pendekatan pesantren menekankan kitab kuning sebagai topik utama. Pesantren kontemporer adalah yang kedua (khalaf).

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri dan membedakan dirinya dengan lembaga pendidikan lainnya. Mengenai awal berdirinya pesantren di Indonesia, ada dua sudut pandang. Menurut pandangan pertama, pesantren didirikan dalam tradisi Islam, sedangkan pandangan kedua mengklaim bahwa sistem pendidikan model pesantren adalah asli Indonesia.⁶⁵

Penelitian Purnama (2019) menyebut Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten memiliki jumlah pesantren terbesar. Jumlah mereka mencapai 78,60 persen dari keseluruhan populasi Pesantren di Indonesia. Jawa Barat berpenduduk 7.624 (28,00 persen), Jawa Timur 6.003 (22,05 persen), Jawa Tengah 4.276 (15,70 persen), dan Banten 3.500. (12,85 persen). Berdasarkan jenis Pesantren, terdapat 14.459 (53,10 persen) Pesantren tradisional, 7.727 (28,38 persen) Pesantren kontemporer, dan 5.044

⁶⁵ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah : Pertumbuhan Dan Perkembangannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2013).

(18,52 persen) Pesantren Terpadu di antara Pesantren yang masih ada.⁶⁶

Selain itu, sistem dan institusi pendidikan modern terus berkembang. Mereka memiliki gedung, infrastruktur, dan kurikulum yang dinilai mendukung mereka. Pesantren juga terus memberikan ide-ide yang berguna dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti pendirian Bank Wakaf Mikro untuk melayani masyarakat yang sulit mendapatkan akses keuangan di Lembaga keuangan formal ataupun formal lainnya.

• **Peran Pesantren**

Kehadiran pesantren, menurut Siraj dalam Hafidz (2020), signifikan karena dua alasan. *Pertama*, merespon situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang ditandai dengan kemerosotan moral dan transformasi sosial. *Kedua*, memperluas universalitas Islam ke seluruh nusantara. Tuntutan dan spirit keislaman menjadi pertimbangan penting bagi pesantren bagi umat Islam.⁶⁷ Tujuan pesantren, menurut Qomar dalam Hafidz (2020), adalah untuk mengembangkan kepribadian Muslim warga melalui instruksi dan indoktrinasi Islam.⁶⁸

Untuk itu, Kirana (2015) menyatakan pesantren memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuan maupun sisi transmisi dan intensitas umat Islam. Derasnya arus globalisasi telah mengancam eksistensi pesantren sehingga muncul gagasan modernisasi dilingkungan pesantren demi menjawab tantangan kebutuhan transformasi sosial. Akan tetapi banyak kalangan mengkhawatirkan tentang gagasan modernisasi pesantren yang berorientasi kekinian dapat mempengaruhi identitas dan fungsi pokok pesantren.⁶⁹

Di masa lalu, pesantren memiliki peran penting dalam menggalang, membimbing, dan mencoba mendeportasi penjahat. Ketika pemerintah mensosialisasikan agendanya dengan para pemuka pesantren, hal itu juga

⁶⁶ Purnama, Zirmansyah, and Fitriyana, "Pesantren as a Halal Center Institution Towards Religious Tourism Development."

⁶⁷ Muh. Hafidz, "The Role of Pesantren in Guarding The Islamic Moderation (A Case Study at Pesantren Al Ittihad Poncol , Semarang Regency)," *Inferensi; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.*, 15, No. 1 (2021): 117–140.

⁶⁸ Qomar Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam- Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 2007). 118. Lihat; Hafidz, "The Role of Pesantren in Guarding The Islamic Moderation (A Case Study at Pesantren Al Ittihad Poncol , Semarang Regency)".

⁶⁹ Zuyyina Candra Kirana, "Pandangan Azyumardi Azra Terhadap Modernisasi Pesantren," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 3, no. 1 (2017): 77–94, <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/6>.

cukup kentara saat ini. Pesantren akan meningkat dipandang memiliki peran penting di masa depan. Sebagai contoh, arus globalisasi dan industrialisasi yang telah menciptakan keputusasaan, hilangnya keseimbangan mental, dan pandangan masa depan yang buruk, memerlukan resep pesantren untuk mengembalikan keseimbangan mental dan emosional.⁷⁰ Olehnya itu, Fajar (1998) beranggapan pesantren sebagai lembaga pendidikan model di kalangan umat Islam, dengan manfaat baik dari segi warisan ilmiah, yang merupakan salah satu tradisi besar, dan transmisi dan internalisasi moral Muslim. Tak dapat disangkal bahwa pesantren telah menjadi tipe *local genius*.

Pesantren dianggap unik karena dua alasan: pertama, mereka hadir untuk beradaptasi dengan konteks dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami keruntuhan sendi-sendi moral, yang juga dikenal sebagai perubahan sosial. Kedua, pesantren didirikan untuk mentransmisikan ajaran universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara. Selain itu, kata Abdurahman Wahid, ada upaya coba-coba awal untuk mendorong pesantren mengembangkan diri sebagai basis upaya pengembangan pedesaan dan masyarakat yang dimulai pada awal 1970-an dan sejak itu berkembang menjadi upaya transformasi sosial dan berskala besar.⁷¹

Dalam mengembangkan dirinya, kata Azra (1999) pesantren memiliki fungsi kelembagaan dengan tiga tanggung jawab utama, sesuai dengan dinamika keilmuan pesantren. *Pertama* dan terpenting, ada menanamkan pengetahuan Islam. *Kedua*, tradisi Islam harus dilestarikan. *Ketiga*, pembinaan calon ulama masa depan. Penanaman ilmu daripada pertumbuhan ilmu lebih ditekankan di pondok pesantren. Hal ini terlihat dalam tradisi persekolahan pesantren yang lebih menekankan hafalan di atas transformasi keilmuan. Tradisi pesantren yang memiliki hubungan dan keakraban dengan masyarakat dimaksudkan untuk menghasilkan proses pendidikan tinggi yang mengikutsertakan seluruh warga masyarakat. Akibatnya, komunitas belajar terbentuk, dengan interaksi timbal balik antara kedua belah pihak. Lanjut Azra, tanggung jawab utama yang diemban pesantren adalah menghasilkan

⁷⁰ Tjun Surjaman Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Cetakan ke. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), http://opac.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8323.

⁷¹ Kirana, "Pandangan Azyumardi Azra Terhadap Modernisasi Pesantren."

orang-orang beriman dan masyarakat muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT.⁷²

Pesantren adalah harapan kelas sosial yang beragam untuk produksi umat beragama. Untuk itu, pesantren harus dilestarikan, dan peran pesantren tidak boleh berubah akibat modernitas. Dengan karakter Islami, Azra menyatakan, “Siswa dituntut memiliki pemikiran, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mampu membangun dirinya dan orang-orang di sekitarnya.” Karena pengakuan ulama (santri) biasanya bertahap dan berasal dari masyarakat, maka santri dituntut untuk bisa berperan sebagai ulama.

Pesantren tidak dapat dibandingkan dengan sekolah umum karena mengandung tiga unsur pendidikan: (a) ibadah untuk menanamkan iman, (b) tabligh untuk ilmu pengetahuan, dan (c) kombinasi keduanya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, menurut Fitriah et al., memiliki peran tidak hanya dalam pengembangan pendidikan Islam tetapi juga dalam pengembangan lingkungan sekitar.⁷³

- **Aktivitas Pesantren**

Aktivitas pesantren dalam penelitian ini akan peneliti tujukan pada tiga hal penting yakni pendidikan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

- a. Pendidikan

Paradigma pendidikan pesantren sebelumnya dan mapan pada masa kolonial dianggap ketinggalan zaman, pesantren harus dapat beradaptasi dengan situasi sekarang. Di satu sisi, politik etis kolonialis Belanda memberikan sistem pendidikan baru pada saat itu. Lebih lanjut, sistem pendidikan Belanda dipandang secara mendasar sebagai sistem pendidikan yang mampu menyiapkan siswa yang berbakat dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya menjadi lulusan yang siap bekerja di organisasi pemerintah.

Dunia pesantren telah berubah akibat modernitas. Beberapa pesantren telah menolak untuk mengizinkan pemerintah untuk campur tangan karena mereka percaya itu akan membahayakan keberadaan sekolah pesantren tradisional. Pesantren, di sisi lain, memberikan respon

⁷² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

⁷³ Nurul Aisyah and Lailia Farhatu Sofiah, “The Role of Pesantren in Improving the Religiosity of Tahfidz Al-Quran Santri in Yogyakarta,” vol. 518, 2021, 69–74.

adaptif dengan merangkul sistem pendidikan formal saat ini. Berbagai jenis pesantren bermunculan, semuanya mengaku sebagai pesantren modern.⁷⁴

Pesantren modern, menurut Barnawi, telah mengalami perubahan yang cukup besar baik dari segi sistem pendidikan maupun kelembagaan. Pesantren ini dijalankan dengan struktur manajemen dan administrasi yang tertata dengan baik. Metode pengajarannya meliputi pemerataan pendidikan agama dan umum, serta penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sejak pertengahan abad kedua puluh Pesantren berkembang dan memiliki pendidikan formal yang menjadi bagian dari pesantren pada tahun 1970-an, mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah, bahkan pendidikan tinggi, dan pesantren menerapkan konsep manajemen.⁷⁵

Pesantren modern menampilkan program pendidikan yang diselenggarakan sendiri (mandiri), yang meliputi proses pengajaran formal, non-formal, dan informal yang terjadi sepanjang hari di satu lokasi di asrama. Akibatnya, pesantren dirancang secara institusional atau kelembagaan agar lebih sukses, tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai proses kehidupan itu sendiri, pembentukan karakter, dan pengembangan sumber daya. Pesantren kontemporer pada umumnya mengutamakan pendidikan dalam sistem sekolah resmi dan sangat menekankan pada bahasa Arab dan Inggris modern.

Hal inilah yang disesalkan Ki Hajar Dewantara karena tidak memasukkan pesantren sebagai salah satu Lembaga Pendidikan dalam system Pendidikan nasional. Menurutnya, Pondok Pesantren tidak sekadar soal metode ngaji berbasis bandongan atau sorogan. Tidak melulu soal kitab kuning, Arab Pegon, dan metode pemaknaan *utawi iki iku*, serta berurusan *bahtsul masail*, namun erat kaitannya dengan budaya, tradisi, dan penanaman budi pekerti.⁷⁶

⁷⁴ Abdul Tolib, "Pendidikan di Pondok Pesantren Modern," *Jurnal Risaalah* 1, no. 1 (2015): 60–66, <http://jurnal.faiunwir.ac.id>.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Muhammad Farid Abbad, "Otoritas, Nilai dan Transmisi Pengetahuan Islamic Boarding Schools and Social Change: Culture, Authority, Values And Knowledge Transmission," *ASNA: Jurnal Kependidikan*

Dilain sisi, pesantren juga dikenal sebagai wadah pembentuk watak dasar beragama atau *social life*, yang moderat ditempa sejak para santri mulai belajar kitab kuning, di antara sekian banyak hal yang menarik dari pesantren yang tidak terdapat di lembaga lain adalah mata pelajaran bakunya yang ditekstualkan pada kitab-kitab salaf (klasik), yang sekarang ini terintroduksi secara populer dengan sebutan kitab kuning karena memang kitab-kitab itu dicetak di atas kertas berwarna kuning, meskipun sudah banyak dicetak ulang pada kertas putih. Kuning memang suatu warna yang indah dan cerah serta tidak menyilaukan mata. Kitab kuning memang menarik, tentu saja bukan karena warnanya kuning, melainkan karena kitab itu mempunyai ciri-ciri melekat, yang untuk memahaminya memerlukan keterampilan tertentu dan tidak cukup hanya menguasai bahasa Arab saja. Sehingga banyak sekali orang pandai berbahasa Arab, namun masih kesulitan mengklarifikasikan isi dan kandungan kitab-kitab kuning secara persis. Sebaliknya tidak sedikit ulama yang menguasai kitab-kitab kuning tidak dapat berbahasa Arab.⁷⁷

Di sisi pendidikan, pesantren modern mengadopsi pendekatan baru dengan metode yang telah digunakan sebelumnya. Pesantren saat ini telah berkembang mencakup keakraban dengan teknik ilmiah modern, menjadi lebih mudah menerima inovasi di luar dirinya, membuat program dan kegiatan pesantren lebih mudah diakses dan luas, dan sudah mampu beroperasi sebagai pusat pengembangan masyarakat.⁷⁸

Teknik pembelajaran kontemporer (*tajdid*), yaitu metode pembelajaran yang menitikberatkan pada pondok pesantren dengan menganut metode yang telah berkembang dalam budaya modern, namun tidak dilaksanakan melalui lembaga modern seperti sistem sekolah atau madrasah. Pesantren modern pada umumnya menempatkan nilai tinggi pada pendidikan formal dan menekankan bahasa Arab modern (lebih khusus berbicara/muhawarah). Sistem pengajian sorogan, wetonan, dan madrasah diniyah, serta sistem pengajian kitab kuning, semuanya

Islam dan Keagamaan 3, no. 1 (2021): 1–12.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, 1st, cet. 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

ditinggalkan. Atau, jika ada, tidak wajib diikuti. Namun, Mastuhu berpendapat bahwa teknik sorogan sebenarnya merupakan pendekatan modern dari segi ilmu pendidikan, karena guru atau kyai dan murid saling mengenal dengan baik dan pengajar mengetahui mata pelajaran yang harus diajarkan. Siswa juga belajar untuk merencanakan sebelumnya. Demikian pula, instruktur harus memahami apa yang sesuai untuk siswa dan pendekatan apa yang harus digunakan untuk menangani mereka secara khusus. Selanjutnya teknik sorogan dilakukan secara bebas (tanpa paksaan) dan tanpa hambatan formalitas.⁷⁹ Oleh karena itu, sorogan lebih perlu diinovasikan ke dalam teknik sorogan terbaru daripada mengubah pendekatan pendidikan menjadi model ceramah, seperti yang terjadi pada pendidikan modern.

b. Sosial kemasyarakatan

Fungsi pesantren tumbuh semakin penting dalam menentukan kedudukan sosial umat Islam Indonesia dan memainkan berbagai peran. Para pemuka agama dan ulama dari pesantren kemudian mengabdikan diri di berbagai bidang, termasuk mengajar di masjid-masjid non-pesantren dan di negeri ini.⁸⁰ Pesantren tangguh secara sosial, mampu membentuk komunitas, membangun tradisi ilmiah dan budaya, dan mandiri secara ekonomi.⁸¹ Perubahan dalam masyarakat terus meningkat, baik menjadi lebih baik atau lebih buruk; Akibatnya, masyarakat sebagai pribadi membutuhkan motivasi, arahan, dan pemahaman.

Dari pesantren, masyarakat dididik aqidah, syari'at, akhlak, sosial, budaya, dan dakwah. Dampak pesantren bagi masyarakat sangat besar. Bahwa pondok pesantren, memiliki fungsi yang agak luas; pesantren tidak cukup berpartisipasi tidak hanya di bidang agama, tetapi juga di bidang lainnya termasuk menyikapi realita sosial kemasyarakatan.⁸²

⁷⁹ Mastuhu, "Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren," in *Monograf* (Jakarta: INIS, 1994), 165–167.

⁸⁰ Ahmad Agung, Yuwono Putro, And Yoyon Suryono, "Education and Glorious Culture Of Pondok Pesantren," *Psychology and Education* 58, no. 2 (2021): 2474–2488, www.psychologyandeducation.net. Lihat; Sa'dullah Assa'idi, "The Growth of Pesantren in Indonesia as the Islamic Venue and Social Class Status of Santri," *Eurasian Journal of Educational Research* 2021, no. 93 (2021): 425–440.

⁸¹ Assa'idi, "The Growth of Pesantren in Indonesia as the Islamic Venue and Social Class Status of Santri."

⁸² Siti Sri Istiqamah, "Manajemen Strategi Pesantren Dalam Pendidikan Berbasis Transformasi Budaya Dan Politik," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 87–107.

Terkait peran dalam sosial kemasyarakatan, saat ini pesantren juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai sarana mengkontekstualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Inisiatif pesantren ini dengan mengorganisir masyarakat untuk mengembangkan layanan keuangan, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Dengan menumbuhkan dan menciptakan organisasi swadaya yang akan menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, tujuan jangka pendeknya adalah untuk menghasilkan kader desa dan pesantren sebagai tim pengembangan masyarakat dan agen transformasi sosial. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan kreativitas dan produktivitas masyarakat, demikian pula pesantren melalui pengembangan swadaya dan inisiatif, membangun model pengembangan masyarakat melalui pesantren, dan memelihara interaksi antara pesantren dan masyarakat berkembang.

Pesantren semakin sulit mengimbangi perkembangan isu-isu sosial ekonomi, seperti disintegrasi sosial, kemiskinan, dan kerusakan moral, sudah terbuka dan merajalela di masyarakat. Pesantren seharusnya menyelesaikan kesulitan tidak hanya dalam hal pengetahuan agama, tetapi juga dalam masalah sosial. Pesantren memiliki kemungkinan dan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah masyarakat.⁸³

Mengutip Weber dalam Kalberg (2021), "*The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism: Religion is really economics, politics is really religion and economics is really politics.*"⁸⁴ Adanya keterkaitan antara struktur sosial bahkan agama dengan kepentingan sosial ekonomi, sehingga realitas yang terjadi dalam pola pikir, perilaku, dan kebiadaban sangat dipengaruhi oleh agama, hal yang tidak dapat dipungkiri.

Disisi lain, mengingat peran strategis pesantren, seperti dikatakan sebelumnya, Islam di Indonesia diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Islam yang pernah mencerahkan dunia dengan

⁸³ Sri Haningsih, "Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia," *el-Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 27–39.

⁸⁴ Stephen Kalberg, *Max Weber's Sociology of Civilizations A Reconstruction*, 1st Editio. (London: Location London Imprint Routledge, 2021).

kebijaksanaannya. Islam menjadi pusat peradaban dunia. Ketika negara dan bangsa lain mengalami kemunduran dan kemiskinan, Islam maju, meninggalkan negara dan bangsa lain di belakang. Pencapaian ini dimungkinkan oleh komitmen Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, serta pelestarian pengetahuan agama.⁸⁵

Salah satu aspek yang paling sulit dari proses sosial kemasyarakatan yang dijalani pesantren adalah menentukan apakah pemberdayaan tersebut benar-benar mampu memberdayakan masyarakat atau hanya kata baru untuk perilaku lama. Masalah kedua adalah bagaimana tahapan proses pemberdayaan yang digunakan oleh pesantren dan masyarakat untuk mendapatkan otoritas dan membangun kemandirian masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, egaliter, dan adil. Dengan kata lain, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, serta fungsi pesantren sebagai fasilitator Bank Wakaf Mikro dan keterlibatan masyarakat sebagai pemain kunci dalam proses pengembangan pemberdayaan dan kemandirian.

Pesantren menurut Wahid (2006) adalah organisasi berbasis agama di Indonesia yang mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Peran Pesantren sebagai lembaga budaya yang menggunakan simbol-simbol budaya Jawa berfungsi sebagai “agen pembaruan” dengan memperkenalkan konsep pembangunan pedesaan, sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat, dan sebagai lembaga pendidikan Islam yang menggunakan silabus studi Islam sebagai titik acuan.⁸⁶ Tanggung jawab ini terkait dengan tujuan fundamental Islam sebagai filsafat sosial, yaitu mengubah kondisi masyarakat saat ini menjadi tatanan yang ideal. Akibatnya, Islam sangat peduli dengan realitas sosial, tidak hanya untuk memahami tetapi juga untuk mentransformasikannya.⁸⁷

c. Ekonomi Pesantren

Selain Pendidikan, aktivitas sosial kemasyarakatan, pesantren juga

⁸⁵ Haningsih, “Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia.”

⁸⁶ Abdurrahman Wahid and M Syafi’i Anwar, “Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,” in *Monograf* (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), 412.

⁸⁷ Sri Widayanti and Siti Muawanah, “Pesantren and Social Empowerment: A Study of Its Implementation Process,” *Al-Qalam* 27, no. 1 (2021): 25.

tengah menggeliatkan ekonomi pesantren yang dapat memberdayakan komunitas pesantren secara internal dan juga masyarakat sekitar pesantren.

Dengan berjalannya waktu, pesantren telah berkembang dari lembaga pendidikan Islam menjadi lembaga sosial yang berperan penting dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi berbasis kerakyatan. Dikatakan Aksal, dkk (2021) orang sering meremehkan pentingnya pesantren, percaya bahwa mereka hanya dapat menghasilkan pemikir tradisional, agama, atau da'i. Pentingnya pesantren meledak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipandang sebagai solusi atas kesulitan tersebut, sekaligus sebagai alternatif untuk menjawab tantangan ekonomi global yang mempengaruhi sistem ekonomi saat ini. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam adalah salah satu contohnya.⁸⁸

Karena pesantren memiliki peran yang beragam, model pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren sudah dan terus dikembangkan dan diterapkan saat ini. Pesantren berfungsi sebagai sumber nilai dan moralitas, pendalaman nilai dan ajaran agama, filter-pengontrol untuk mengembangkan moralitas dan kehidupan spiritual, perantara berbagai kepentingan yang muncul dan berkembang di masyarakat, dan praksis dalam kehidupan. (Chotimah, 2015)⁸⁹; (Syafe'i, 2017)⁹⁰.

Ketika pesantren melakukan pemberdayaan masyarakat, tandas Zaini (1998) mereka melakukannya karena tiga alasan. Pertama, adanya motivasi teologis yang tidak sesuai dengan prinsip sosial ekonomi Islam. Kedua, motif kemasyarakatan: kiai adalah pemimpin yang harus mampu mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat setempat. Ketiga, motivasi politik, atau fakta bahwa pemerintah kota memiliki kepentingan mikro dan makro. Dalam konteks ini, keberadaan pesantren sangat penting dalam masyarakat yang berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan materi, fisik, dan mental masyarakat.⁹¹

⁸⁸ Ilhamsyah Aksal, Achmad Febrianto, Muhammad Habibullah, "Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Pelajaran Dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 2 (2021): 111–117, jurnal.trologi@gmail.com.

⁸⁹ Chusnul Chotimah, "Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan," *Inferensi* 6, no. 2 (2015): 114.

⁹⁰ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61.

⁹¹ Achmad Zaini, *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education* (Montreal:

Akibatnya, kata Prijono dan Pranarka (1996) pemberdayaan ekonomi merupakan metode sekaligus tujuan akhir. Pemberdayaan ekonomi akan menjadi prosedur yang akan dilakukan dalam rangka memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan harus dilihat sebagai tujuan dari hasil yang ingin dicapai, yang diukur dengan indikator keberhasilan pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi merupakan paham yang muncul sebagai penangkal model pembangunan dan industrialisasi yang kurang menguntungkan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi.⁹²

Pesantren merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan ekonomi berbasis pesantren, sesuai dengan realitas sosial yang digambarkan. Pesantren harus proaktif dalam bergerak maju dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi mikro maupun makro termasuk ekonomi digital saat ini.

Pesantren di Indonesia yang tersedia, ujar Hanif, dkk (2006) pasti memiliki banyak potensi komersial. Pemerintah dan pihak lain kini cukup memperhatikan potensi pesantren. Pesantren mandiri telah teruji sepanjang sejarah, dan signifikansinya bagi bangsa dan negara Indonesia tidak dapat diabaikan. Saat ini, pesantren harus mampu berperan sebagai dinamisor dan katalisator pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di segala bidang, termasuk sektor ekonomi.⁹³

Slogan *Al muhafadotu, 'alal qodimish sholih wal akhdu bil Jadidil Ashlah,* menjadi katalisator semangat pesantren untuk bertahan dalam sistem budaya dunia. Pesantren selalu menggali segala kemungkinannya, termasuk potensi ekonominya. Pesantren memiliki janji yang luar biasa dalam hal pemberdayaan ekonomi. Fase pemberdayaan ekonomi adalah dakwah bil hal sekaligus upaya mengamalkan ilmu-ilmu yang dikandungnya secara praktis/aplikatif. Menurut Islam, ekonomi adalah wasilah, bukan maqosid, dan ekonomi adalah salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Institute of Islamic Studies McGill University, 1998).

⁹² Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996).

⁹³ Abdullah Hanif, HM Amin Haedari, and Abdullah Hanif, *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global*, ed. HM. Amin Haedari & Abdullah Hanif, Cet. 2. (Jakarta: IRD Press, 2006).

Kekayaan dan amanah dari Allah SWT, pemilik mutlak segala sesuatu di planet ini, adalah pelajaran dari aktivitas Islam.⁹⁴ Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah SWT berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengembangkan kekayaan mereka sesuai dengan hukum Islam, seperti seperti sedekah dengan cara yang tidak termasuk riba, karena sedekah memiliki pengaruh yang bermanfaat bagi kekayaan. Pondok Pesantren harus memahami potensinya secara maksimal. Potensi adalah suatu bentuk energi, atau daya yang belum digunakan sepenuhnya.

Sebagai langkah menuju kemakmuran, menurut Suparmoko (2002) potensi harus digali, ditingkatkan, dan dikembangkan melalui sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan baik. Dalam kegiatan ekonomi, potensi mengacu pada segala sesuatu yang dapat dikembangkan dan dinilai memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan kualitas hidup. Potensi ekonomi pondok pesantren adalah kapasitas ekonomi yang terdapat pada pondok pesantren yang mendukung dan layak untuk dikembangkan sehingga penghidupan pesantren dan masyarakat dapat mendorong perekonomian daerah berkembang dan menjadi lebih sejahtera.⁹⁵

Untuk itu, Syafe'i (2017) mengatakan sejumlah pondok pesantren di Indonesia kini menawarkan kecakapan hidup atau entrepreneurship kepada para santrinya sebagai bekal ketika terjun ke masyarakat. Kecenderungan ini terlihat di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Salah satu Pondok Pesantren Salafiyah yang memiliki sejumlah lembaga ekonomi adalah pondok pesantren.⁹⁶

Pesantren juga memiliki tugas preventif dan kuratif, serta pengembangan, pemberdayaan masyarakat, media pelatihan keterampilan bagi siswa dan masyarakat sekitar dan yang lebih penting sebagai pemecahan masalah (menyelesaikan berbagai macam masalah di tengah-tengah masyarakat). Pesantren secara tidak langsung bertindak sebagai sarana mendukung pemerintah untuk merencanakan program di daerah sehingga berjalan dan bersinergi dengan masyarakat.

⁹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, ed. Dadi M. H. Basri, Cetakan ke. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁹⁵ M. Suparmoko, "Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah," in *Monograf* (Yogyakarta: Andi, 2002), 426.

⁹⁶ Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter."

Dari sisi kegiatan ekonomi, kapasitas produksi, potensi distribusi, dan potensi konsumsi pesantren perlu mendapat perhatian khusus.⁹⁷

1. Potensi Produksi: Pondok Pesantren dengan kepemilikan lahan yang cukup, tenaga kerja yang besar dan teknologi produksi. Pesantren dengan lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan budidaya serta terlibat di wilayah tersebut akan mampu menggerakkan perekonomian ke depan. Pesantren dapat maju ke bidang penerbitan dan percetakan dengan kekuatan keahlian dan kajian hukum Islam. Usaha pesantren dalam memproduksi, mengubah, dan menggunakan kembali barang dan jasa agar lebih bernilai adalah salah satu contoh potensi produksi pesantren.⁹⁸

2. Potensi Distribusi. Bisnis di bidang pemasaran produk, ketika operasi termasuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan secara langsung. Ini menurut Azizi (2004) adalah peluang komersial yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh Pesantren. Pesantren akan menemukan sisi kompetitif mereka dalam menciptakan bisnis ini dengan mengandalkan kekuatan jaringan mereka. Santri dan alumni akan menemukan sisi kompetitif mereka dalam membangun bisnis ini dengan mengandalkan kekuatan jaringan alumni dan pesantren.⁹⁹

3. Potensi Konsumsi. Manusia sering terlibat dalam konsumsi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi mereka. Jumlah pondok pesantren di Indonesia, serta jumlah santri yang terkenal dengan kebiasaannya belanjanya. Kegiatan yang mengurangi atau memperoleh keuntungan besar dari produksi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi.¹⁰⁰ Kemampuan pondok pesantren untuk menyerap barang-barang manufaktur dalam jumlah besar menunjukkan daya konsumsi yang kuat. Akibatnya, dunia industri harus menjadikan pesantren sebagai tujuan pemasaran output, terutama sebagai mitra ekonomi.

6. Tentang Bank Wakaf Mikro

⁹⁷ Ahmad Misbah, "Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren," *al-igtishod* 5, no. 1 (2021): 1–15, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/%0AEKONOMI>.

⁹⁸ A.Qodri Azizy, "Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Islam," in *Monograf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004), 204. Lihat; Misbah, "Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren."

⁹⁹ Keegan Warren J, *Manajemen Pemasaran Global*, Jil1, Ed.6 ed. (Jakarta: Prenhallindo, 2009).. Lihat; Misbah, "Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren."

¹⁰⁰ Soeharno, *Teori Mikroekonomi* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2009). Lihat; misbah, "Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren."

- **Konsep tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Eksperimen di seluruh Amerika Latin dan Asia Selatan melahirkan keuangan mikro, tetapi awal yang paling terkenal adalah di Bangladesh pada tahun 1976, menyusul kelaparan yang meluas pada tahun 1974. Pendukung keuangan mikro mengklaim bahwa gerakan tersebut telah membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan atau menumbuhkan jutaan. dari perusahaan kecil. Keuangan mikro kini telah berkembang di seluruh dunia, dengan replikasi di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur, serta negara-negara kaya seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris.

Penyaluran pinjaman kecil kepada penerima manfaat, yang seringkali merupakan pengusaha mikro dan miskin, merupakan salah satu ciri keuangan mikro. Pinjaman ini untuk tujuan memulai bisnis baru atau memperluas yang sudah ada. Syarat dan ketentuan pinjaman biasanya mudah dan fleksibel. Ini dirancang untuk pinjaman jangka pendek, dan pembayaran dapat dilakukan mingguan atau bulanan. Prosedur dan proses penyaluran pinjaman biasanya sederhana dan cepat. Setelah pinjaman sebelumnya telah dilunasi, uang tunai lebih lanjut mungkin diberikan.

Keuangan mikro adalah pilihan pembiayaan untuk usaha mikro yang seringkali tidak memenuhi syarat atau bankable untuk pinjaman bank komersial. Muhamad Yunus, pendiri Grameen Bank Bangladesh dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2006, merangkum premis yang mendasari keuangan mikro dengan mengatakan bahwa kredit adalah hak asasi manusia yang fundamental. Akibatnya, tujuan utama keuangan mikro adalah untuk membantu individu yang kurang beruntung menjadi mandiri secara ekonomi. Wiraswasta dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Model Grameen didasarkan pada gagasan bahwa bakat orang miskin kurang dimanfaatkan.¹⁰¹

Untuk mempermudah prosedur peminjaman bagi orang miskin, tidak diperlukan jaminan atau penjamin, dan pinjaman biasanya diberikan atas dasar iman. Keuangan mikro merupakan alternatif pinjaman karena sistem perbankan tradisional memandang orang miskin sebagai orang yang tidak layak

¹⁰¹ Abdu Rahman Abdu Rahim, "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking."

mendapatkan kredit. Konsep bahwa "orang tidak boleh pergi ke bank, tetapi bank harus pergi ke orang-orang" adalah dasar dari fasilitas pinjaman. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman, calon peminjam harus bergabung dengan kelompok penerima manfaat keuangan mikro. Pinjaman kecil ditawarkan kepada anggota kelompok, dan pinjaman tambahan diberikan setelah pinjaman sebelumnya dikembalikan. Rencana pembayaran adalah untuk seminggu atau setiap dua minggu secara jangka pendek. Pinjaman juga ditawarkan bersama dengan paket tabungan wajib (misalnya, tabungan wajib dalam dana kelompok) atau tabungan sukarela. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membangun modal sosial di antara penerima pinjaman melalui inisiatif kolaboratif kelompok.

Peneliti De Aghion dan Morduch (2005) dalam Abdu Rahman menemukan keanehan dalam kontrak pinjaman model Grameen. Kontrak ini telah menggelitik rasa ingin tahu mereka. Menurut mereka, kebalikannya adalah jika seorang peminjam tidak dapat membayar hutangnya (sekitar 95% peminjam adalah perempuan), dia dan anggota kelompoknya akan dipaksa untuk meninggalkan bank. Sementara yang lain tidak berkewajiban untuk membayar kembali calon mangkir, mereka memiliki insentif yang kuat untuk melakukannya jika mereka ingin tetap mendapatkan pinjaman di masa depan. Ini membantu pemberi pinjaman mikro dalam mengatasi kesulitan "seleksi yang merugikan". Masalahnya adalah bahwa bank biasa mengalami kesulitan membedakan antara peminjam yang pada dasarnya "berisiko" dan mereka yang "aman" dalam kumpulan pemohon pinjamannya. Akibatnya, pendekatan pinjaman kelompok memiliki manfaat menempatkan pengetahuan lokal untuk bekerja untuk pemberi pinjaman luar. Seleksi yang merugikan berkurang karena penduduk desa (baik yang aman maupun yang berbahaya) saling mengenal kepribadian satu sama lain. Membawa peminjam yang aman kembali ke pasar mengurangi insiden rata-rata default dan karenanya memotong biaya untuk pemberi pinjaman mikro. Karena pengeluaran mereka lebih kecil, pemberi pinjaman mikro dapat menurunkan suku bunga lebih banyak lagi.¹⁰²

Argumen lain yang mendukung pendekatan pinjaman kelompok adalah bahwa hal itu mungkin dapat mengurangi masalah moral *hazard ex ante*.

¹⁰² Ibid.

Masalah moral hazard muncul ketika lembaga keuangan tidak mampu secara memadai mengawasi peminjam dan, sebagai akibatnya, tidak dapat membangun kontrak yang dapat dipercaya yang membutuhkan perilaku yang masuk akal. Menurut Stiglitz (1990) dalam Abdu Rahman, anggota kelompok setuju untuk membayar denda uang jika rekan sejawat gagal, anggota kelompok memiliki insentif untuk saling mengawasi, dan mereka dapat mengancam untuk menerapkan "hukuman sosial" jika proyek yang lebih berisiko dipilih.¹⁰³

Keuntungan lain yang mungkin dari pembiayaan kelompok adalah mengurangi masalah *moral hazard*. Masalah moral hazard muncul ketika peminjam memiliki insentif untuk berpura-pura bahwa pengembalian mereka buruk atau gagal dalam komitmen pinjaman mereka karena diharapkan lembaga keuangan tidak dapat mendeteksi pengembalian tersebut. Ketika pengembalian proyek terlihat oleh tetangga peminjam, peminjam akan menyatakan pengembalian mereka yang sebenarnya dan membayar kembali kewajiban hutang mereka. Pinjaman kelompok memiliki kemampuan untuk menurunkan suku bunga dengan mengurangi terjadinya *default* strategis.¹⁰⁴

- **Mengenal Bank Wakaf Mikro**

Wakaf digunakan untuk mendanai pembangunan berbagai sekolah, dengan dukungan keuangan penuh dari organisasi wakaf. Lembaga-lembaga ini menawarkan pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Wakaf juga membantu mendongkrak PDB Yaman dengan memanfaatkan kawasan wakaf seperti lembah. Wakaf merupakan salah satu jenis wakaf dalam Islam yang sangat menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat kurang mampu di Indonesia.¹⁰⁵

Wakaf secara historis memainkan peran penting di Yaman sebagai perpanjangan dari Khilafah Muslim, dari zaman Islam hingga 10 dekade yang lalu. Misalnya, Fatwa, sahabat Nabi, mendirikan Wakaf pertama di Yaman, masjid besar di Sanaa. Ketika Nabi Saw masih hidup, teman lain, Muadh bin Jabal, membangun Masjid Junaid. Rasulullah Saw mengirimnya ke Yaman untuk menyebarkan Islam. Keadaan diikuti oleh periode gejolak.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ F F Hasiba et al., "The Strategies for Developing Micro Waqf Bank in Indonesia," *Strategies* 11, no. 4 (2021): 271–285.

Saat itu, pertumbuhan wakaf berada di puncaknya.¹⁰⁶

Dilain sisi, keberadaan Bank Wakaf tak lepas dari eksistensi Pondok Pesantren yang menjadi salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Pendampingan dapat dilakukan oleh tenaga pengajar, santri, dan alumni Pesantren dengan menjalin kerjasama bersama pemerintah setempat ataupun tenaga teknis pendamping, serta pemimpin daerah yang memiliki pengaruh dan tergolong sebagai *opinion leader*.¹⁰⁷

Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren. Kehadiran Pesantren diharapkan ikut mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang menjadi permasalahan bangsa dan telah berlangsung menahun. Indonesia adalah negara dengan tingkat ketimpangan nomor 4 di dunia, dimana menurut Credit Suisse (2016) disebutkan bahwa 1% orang Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Selain itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, atau sekitar 9.82% dari keseluruhan penduduk di Indonesia.

OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbal hasil yang sangat rendah.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman

¹⁰⁶ Abdo Yousef Qaid Saad, Mustafa Omar Mohammed, and Ibrahim Al-Jubari, "An Overview of Waqf Assets in Yemen: Importance and Challenges," *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 5 (2019), h. 1065–1072.

¹⁰⁷ lkmsbwm.id, "Apakah Itu Bank Wakaf Mikro?," [Http://lkmsbwm.id/Materi_educasi](http://lkmsbwm.id/Materi_educasi).

untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif.¹⁰⁸

Menurut UU Nomor 21 tahun 2011, sejalan dengan salah satu tugas dan kewajiban OJK, yaitu meningkatkan inklusi keuangan yang salah satu tujuan inklusi keuangan dimaksud adalah untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, maka dari itu OJK memfasilitasi salah satunya pendirian Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.¹⁰⁹

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Perbankan (OJK) dan bermaksud menawarkan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan mainstream (OJK, 2018). OJK telah memberikan izin operasional kepada Bank Wakaf Mikro, dengan dasar hukum pendiriannya adalah koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014, STDD Keuangan Peraturan Otoritas Jasa No. 62 Tentang Kelembagaan.¹¹⁰

Maksud program Bank Wakaf Mikro adalah: “untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (LKM Syariah)/Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan”. Sementara tujuan program Bank Wakaf Mikro adalah:

2. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
3. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).¹¹¹

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Bank Wakaf Mikro 2019,” *Booklet Bank Wakaf Mikro* (2019).

¹¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /Pojk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, 2015, https://www.ojk.go.id/id/kana/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-62.POJK.05.2015/SALINAN-POJK_Penyelenggaraan_Usaha_LKM.pdf.

¹¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Bank Wakaf Mikro 2019.”

Hal yang sama disampaikan Cahyani, dkk (2021) bahwa tujuan pendirian BWM ini adalah untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga-lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.¹¹²

Lembaga Keuangan Syariah Bank Wakaf Mikro (BWM) menasar masyarakat kurang mampu di Indonesia yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (perbankan) secara mapan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan mempermudah masyarakat kurang mampu mendapatkan pinjaman dan mengembangkan usahanya. BWM didirikan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menawarkan pinjaman modal kepada usaha kecil. BWM ditemukan di Pesantren yang telah disetujui OJK. Laporan OJK sejak 2018 hingga 2020 sudah terdaftar 53 BWM di Indonesia.

BWM menasar masyarakat mikro dengan usaha mikro. Keterbatasan keuangan dan modal usaha menjadikan sasaran oleh BWM. Keuangan mikro adalah jenis pinjaman yang menyediakan layanan keuangan dan barang kepada yang kurang beruntung.¹¹³ Praktik hamper sama BWM dilakukan Grameen Bank, didirikan pada tahun 1976 oleh Muhammad Yunus dan berbasis di Bangladesh, adalah lembaga keuangan mikro yang paling terkenal (Garidzirai et al., 2019¹¹⁴; Erol & Velioglu, 2019¹¹⁵; Maluleke et al., 2019¹¹⁶). Di Bangladesh, di mana pinjaman ditawarkan kepada orang miskin berdasarkan keyakinan daripada jaminan atau jaminan, pendekatan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Seorang calon peminjam harus bergabung dengan kelompok peminjam

¹¹² Muslim Marpaung Safirah Cahyani, Muhammad Zuhirsyan, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Ukm Sekitar Pesantren Mawaridus Salam," *Jurnal Budgeting Akuntansi (JBA)* 2, no. 1 (2021), h. 127–134, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/>.

¹¹³ Dhaoui Elwardi, "The Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Bangladesh Experience," *MPRA Paper*, no. 63665 (2015), h. 19.

¹¹⁴ Rufaro Garidzirai, "The Impact Of Economic Sectors On Local Economic Development (Led): The Case Of The Capricorn Region, Limpopo Province, South Africa" 11, no. 2 (2019), h. 19–34.

¹¹⁵ Ismail Erol and Meltem Nurtanis Velioglu, "An Investigation into Sustainable Supply Chain Management Practices in a Developing Country," *International Journal of EBusiness and EGovernment Studies*, 2019.

¹¹⁶ Sogo A Olofinbiyi Maluleke Witness, Mokwena Rakgetse John, "An Evaluative Study On Criminalistics: Stock Theft Scenes Witness Maluleke," *Journal, International Business, O F Studies, Management* 11, no. 1 (2019), h. 101–138.

keuangan mikro untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Grameen. Anggota kelompok ini ditawari pinjaman sederhana, dan ketika mereka membayar yang pertama, mereka diberikan yang baru.

Prosedur peminjaman Grameen Bank diubah oleh BWM. BWM mengandalkan pesantren sebagai fasilitator utamanya karena lingkungan pesantren mirip dengan masyarakat pedesaan, yang menguntungkan untuk penyaluran pinjaman. BWM memiliki margin keuntungan 3% dan mekanisme bagi hasil, yang dimaksudkan untuk membantu daripada memperkaya kontributor.

Namun, untuk menjalankan dan mempertahankan ide BWM serta mencapai tujuannya, sangat penting untuk mengidentifikasi taktik terbaik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi teknik yang paling penting untuk digunakan oleh pengelola BWM dalam mengelola uang wakaf mikro. Selanjutnya, pemerintah harus membuat aturan yang memberikan umpan balik positif sehingga administrator dapat menggunakan teknik yang tersedia.

Di Indonesia, hasil investasi langsung dari uang wakaf akan dapat membuat perbedaan besar dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Wafa (2010), dampak pengembangan wakaf bermanfaat tidak hanya untuk mempromosikan aturan wakaf yang signifikan, tetapi juga untuk

- (a) memajukan sektor ketiga dalam ekonomi Islam;
- (b) membangun kegiatan ekonomi melalui proyek dan bisnis;
- (c) melengkapi pengembangan program monarki, kebajikan, dan pendidikan; dan
- (d) meningkatkan karakter sosial.

Bank wakaf menguntungkan orang miskin, karena Islam mengizinkan lembaga wakaf uang berdasarkan legitimasi dan kebutuhan wakaf, penerima, dan masyarakat.¹¹⁷ Wakaf dapat berkontribusi pada keuangan sosial sebagai alternatif penting.¹¹⁸

¹¹⁷ Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Towards an Islamic Social (Waqf) Bank," *International Journal of Trade, Economics and Finance* 2, no. 5 (2011), h. 381–386.

¹¹⁸ Ibid.

Nilai bank wakaf sudah jelas. Muslim dan masyarakat berhak atas bank yang peduli yang dapat menyediakan sumber daya bagi mereka yang membutuhkan, tidak memerlukan agunan, dan tidak menempatkan peminjam dalam situasi stres. Bank lain tidak dapat memenuhi kebutuhan ini. Karena bank akan dimiliki oleh masyarakat dan tidak akan mementingkan keuntungan, apalagi jika pinjaman dilakukan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk mencari keuntungan, maka peluang bank membantu masyarakat lebih besar. Orang miskin akan memiliki akses yang sangat murah ke kekayaan.¹¹⁹ Model bisnis Bank Wakaf Mikro seperti dalam gambar berikut.¹²⁰



Akibatnya, bank dapat membantu lembaga wakaf dalam mencegah hilangnya harta benda wakaf karena kebobrokan dan kehancuran. Setelah properti wakaf ditingkatkan, mereka akan dapat memberikan pendapatan, terutama jika tidak dikembangkan. Akibatnya, jelas bahwa bank yang baru dibentuk dapat melestarikan kepemilikan wakaf dengan lebih baik sementara juga memungkinkan wakaf untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif sosial-ekonomi bernilai tinggi.

Proyek-proyek ini akan dilakukan karena berbagai alasan, termasuk investasi. Dalam situasi apapun, penerima wakaf mungkin menerima lebih banyak dukungan atau mendapatkan lebih banyak uang.

Mereka yang miskin dan tidak memiliki akses ke kredit juga bisa

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Booklet Bank Wakaf Mikro 2019."

mendapatkan keuntungan dari layanan bank. Jelas bahwa bank dapat memberikan kemungkinan pekerjaan tidak langsung kepada banyak orang yang ingin bekerja untuk bank untuk mencapai tujuan tersebut. Ini, bersama dengan manfaat yang diperoleh penerima atau mereka yang meminjam dan membiayai proyek mereka melalui bank wakaf, tidak diragukan lagi akan meningkatkan PDB suatu negara.

• **Pembiayaan dan Pola Pinjaman Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro semata-mata menyediakan keuangan (pembiayaan) kepada kliennya dan tidak terlibat dalam operasi penggalangan dana untuk memenuhi perannya sebagai organisasi keuangan (pendanaan). BWM berbeda dengan bank lain karena dijalankan oleh pondok pesantren yang telah mendapat izin dari OJK.¹²¹

Menurut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam booklet Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Wakaf Mikro, bahwa ;

“Ekonomi di bawah itu harus ada ruang. Karena ada yang pengen pinjam tapi tak punya agunan, nah ini ke Bank Wakaf Mikro. Kalo ke bank pada umumnya kan mesti ada administrasi, agunan, jaminan, nah itu masyarakat kecil tidak masuk segmen pembiayaan dimaksud. Dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro, tidak dibutuhkan prosedur tersebut.”

Begitupun yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso,

“Kami ingin memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kecil dimana secara formal tidak dapat diberikan pinjaman atau pembiayaan oleh lembaga keuangan formal lainnya. Harapan kami ini potensi pengembangannya besar di masa depan, akan ada kelompok usaha nasabah, 5 sampai 10 orang yang akan mendapatkan bimbingan digabungkan menjadi Halaqah Mingguan (HALMI). Kami juga ingin melakukan sinergi dan harmonisasi dalam pendampingan dan pemasaran produk usaha nasabah dengan program pemerintah lainnya, salah satunya melalui BUMDES dan BUMADES”.¹²²

Untuk dapat menjadi pelaksana Bank Wakaf Mikro, Pondok Pesantren harus dikategorikan sebagai pesantren potensial, dengan memenuhi syarat:

- Di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif.

¹²¹ Miftahur Rahman, Defi Widayanti, “Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalahah Syubbanul Wathon Magelang),” *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 2 (2021), h. 139–154.

¹²² Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Bank Wakaf Mikro 2019.”

- Pimpinan pesantren memiliki pemahaman tentang Keuangan Syariah.
- Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus LKM Syariah yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik.
- Pengurus LKM Syariah memiliki ghirah (spirit) dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mikro syariah (*micro finance*) dan melakukan pendampingan.
- Pimpinan pesantren memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
- Pesantren memiliki *social impact* yang besar terhadap masyarakat (Memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan/atau Pimpinan Pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat sekitar).¹²³

Pembiayaan yang diberikan oleh BWM dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per nasabah yang disalurkan secara tunai dengan akad al-Qardh dan angsurannya dilakukan tiap minggu dalam setahun dengan sistem bank langsung terjun ke lapangan. Tujuannya bukan hanya untuk mencabut tindakan tersebut, tetapi juga untuk membantu bisnis dan organisasi keagamaan. Sholat dan pembacaan Asmaul Husna dimulai sebelum penarikan uang dan pengisian formulir, agar masyarakat juga dididik dalam hal keagamaan.

Bantuan merupakan ciri khas Bank Wakaf Mikro. Sebelum menjadi klien, ada proses seleksi; target pasarnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan motivasi dan semangat yang tinggi. Dan konsumen bertanggung jawab atas 0% dari beban margin. Dana maksimal BWM yang diberikan kepada nasabah yang hanya Rp3 juta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah atau hanya untuk tambahan modal perusahaan.

¹²³ Ibid.

Rencana pembiayaan diberikan cukup sederhana. Untuk memperoleh pembiayaan, tidak ada syarat atau jaminan. Sebelum mendapatkan uang tunai, masyarakat hanya akan didukung dan dibimbing. Salah satu keunggulan BWM adalah kesederhanaannya. Dengan berdirinya bank wakaf mikro di Pondok Pesantren, diyakini akan menjadi terobosan baru bagi masyarakat miskin yang beroperasi dengan modal terbatas dan harus mengandalkan rentenir riba untuk pembiayaan. Proses izin Pondok Pesantren untuk dapat menjadi Pelaksana Bank Wakaf Mikro, seperti gambar di bawah



ini.¹²⁴

BWM berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan. Selain itu, pinjaman yang didistribusikan oleh BWM juga tidak memerlukan jaminan dari peminjam, dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Konsep pengembalian rendah didukung oleh hasil *endowment* BWM yang diinvestasikan pada bank Syariah. Peminjam yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh manajemen pesantren, yang memilih anggota berdasarkan reputasi mereka. Contoh peminjam yang

¹²⁴ Ibid.

memenuhi syarat adalah anggota lama masyarakat di sekitar pesantren. Mereka harus menghadiri pelatihan awal dalam rentang lima hari dalam pengaturan kelompok yang disebut Pelatihan Kelompok Wajib (PWK). Nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok reguler yang disebut halaqoh mingguan (HALMI). Selain dana yang diterima, nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.¹²⁵

Kriteria nasabah pada Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat miskin produktif, yakni:

1. Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya
2. Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja
3. Masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.¹²⁶

Saat meminta pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM), nasabah harus melalui berbagai tahapan atau prosedur sebelum dananya dicairkan. Metode penyediaan dana mengacu pada semua langkah atau proses yang telah diselesaikan. Proses pemberian dana kepada Bank Wakaf Mikro (BWM) sebenarnya mirip dengan proses yang digunakan oleh banyak Lembaga keuangan mikro Syariah lainnya. Hanya saja, kemudahan lebih didapatkan di BWM. Tidak berbelit, cukup ada kelompok usaha atau secara individu kemudian dibantu kelompok oleh BWM. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan dapat memenuhi dan menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil yang *unbankable*. Berdasarkan temuan umum terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi konsumen sebagai langkah awal dalam mengajukan permohonan pendanaan pada BWM, antara lain:

1. Fotocopy identitas diri/KTP/KK

¹²⁵ lkmsbwm.id, "Apakah Itu Bank Wakaf Mikro ?"

¹²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Booklet Bank Wakaf Mikro 2019." Model bisnis Bank Wakaf Mikro hadir sebagai inkubator untuk dapat mempersiapkan nasabah pada sektor lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, usaha syariah, dan lembaga keuangan dengan struktur serupa yang kompleks, dengan target nasabah pembiayaan menjadi masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal.

2. Fotocopy kartu keluarga
3. Adanya kelompok usaha
4. Mengisi formulir

Prosedur pembiayaan pengalihan hutang pada BWM adalah sebagai berikut:

1. Permohonan ke Bank Wakaf Mikro
Langkah pertama melibatkan konsumen atau pelaku usaha yang mendekati BWM, atau BWM yang mendekati pelaku usaha, untuk menanyakan kesiapan mereka mengajukan permohonan pinjaman dengan persyaratan BWM.
2. Adanya usaha atau kelompok usaha
Hanya dalam kelompok yang dapat mengajukan aplikasi pinjaman. Ini membuat Anda tidak memiliki skor kredit yang buruk. Para pelaku dalam dunia bisnis akan saling mendorong dan membantu.
3. Mengisi formulir
Pelaku usaha atau konsumen kemudian melengkapi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan BWM, yang memuat syarat dan kriteria yang harus dipenuhi.
4. Tahap pemeriksaan dokumen
BWM (dalam contoh ini, analis pembiayaan) kemudian akan memeriksa legitimasi, akurasi, dan kelengkapan persyaratan aplikasi pembiayaan.
5. Permintaan informasi debitur (iDeb)
Setelah semua kriteria terpenuhi, analis akan mencari informasi debitur (iDeb) atau, dengan kata baru, SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK adalah sistem informasi yang pengelolaannya dilimpahkan kepada OJK dan bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penyediaan layanan informasi keuangan, salah satunya penyediaan informasi debitur (iDeb).
Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah prosedur di mana pihak BWM atau analis keuangan memverifikasi apakah klien memenuhi syarat untuk pembiayaan di BWM dengan mengevaluasi data yang dikumpulkan. Data nasabah diperiksa untuk informasi dasar serta

rekam jejak, seperti apakah mereka memiliki pinjaman lain atau memiliki pinjaman bermasalah.

6. Keputusan analisis

Jika Anda telah melalui proses verifikasi informasi debitur, analisis akan menentukan apakah pelanggan ini memenuhi syarat atau tidak. Jika memungkinkan, analisis akan melanjutkan rencana pembiayaan pelanggan. Sebagai bagian dari manajemen risiko, setiap permohonan pembiayaan yang diterima harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asumsi bahwa klien akan dapat memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian pembiayaan. Akibatnya, BWM mengharuskan setiap pembiayaan yang diminta oleh klien untuk didukung oleh jaminan kelompok bisnis.

7. Tahap konfirmasi

Jika aplikasi pembiayaan dianggap layak, administrasi akan menyiapkan nota keuangan dan membuat kontrak pembiayaan yang harus disahkan oleh pimpinan BWM. Pelanggan kemudian menandatangani kontrak qardh yang telah disajikan.

7. Tentang Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon

• **Pendirian BWM Al-Anshor Peduli Ambon**

Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli kota Ambon merupakan satu LKM Syariah tahap awal program Pemberdayaan Masyarakat melalui pendirian LKM Syariah di sekitar pesantren yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Al-Anshor kota Ambon yang berlokasi di Jalan Imam AL-Ghazali RT.004/RW.017 (Air Besar) Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku.¹²⁷

Pondok Pesantren Al-Anshor kota Ambon berdirinya tanggal 14 Februari 2004 sampai sekarang telah memiliki 329 santri dan mengasuh,

¹²⁷ M. Ali Lekasailasa, Manager Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara via selular*, Tanggal 12 April 2020.

membina dan menyekolahkan 81 santri yang terdiri dari anak – yatim, yatim piatu dan dhuafa. Pimpinan Pesantren Al-Anshor Peduli kota Ambon Ustadz H. Abu Imam Rumbara, memiliki keinginan memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren yang miskin.¹²⁸

Pendirian Bank Wakaf Miko Al-Anshor Peduli kota Ambon dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor: 18/30-PKS/LAZNAS BSM (Rabu Tgl 20 Mei 2019) tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Miko Al-Anshor Peduli kota Ambon. Empat bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018 kantor OJK Ambon mengeluarkan surat izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP –31/KR.04/2018 tentang pemberian izin usaha kepada BWM Al-Anshor Peduli Ambon yang baru saja diresmikan oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2019 lalu.¹²⁹

Tujuan didirikan BWM Al-Anshor Peduli Ambon ini untuk menyediakan kemudahan pinjaman secara mudah dan cepat kepada para pelaku usaha mikro ataupun masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Selain itu, pihak BWM menyediakan layanan bantuan pelatihan dan peluang bisnis untuk meningkatkan kualitas bisnis para pelaku usaha mikro.¹³⁰

BWM Al-Anshor Peduli Ambon melakukan pinjaman lewat dana Wakaf sebagai salah satu instrumen yang berpotensi mempunyai peran nyata keagamaan yang bersifat ekonomis. Untuk itu BWM mengelola dan mengembangkan dana wakaf tersebut untuk mengatasi problematika kemiskinan hidup masyarakat terutama para pelaku usaha mikro.¹³¹

Dari data Otoritas Jasa Keuangan, sejak Desember 2109, izin dikeluarkan pada 41 BWM lingkungan pondok pesantren. BWM sudah menyalurkan pembiayaan pada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar¹³², termasuk BWM Al-Anshor Peduli Ambon.

¹²⁸ Ustadz Abu Imam Rumbara, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon, *Wawancara selular*, Tanggal 20 Mei 2020.

¹²⁹ M. Ali Lekasailasa, Manager Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara selular*, Tanggal 12 April 2020

¹³⁰ Ibid

¹³¹ Ibid

¹³² Otoritas Jasa Keuangan “Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong EkonomiUmat” <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-MikroMendorong-Ekonomi-Umat.aspx>. Diakses pada 18 Nopember 2019.

2. Visi dan Misi BWM Al-Anshor Peduli Ambon.¹³³

a. Visi :


Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Misi :

- 1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
- 2) Menciptakan budaya bermuamalat jujur, adil, amanah dan berakhlak.
- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.
- 4) Mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar pesantren.

3. Struktur Organisasi BWM Al-Anshor Peduli Ambon

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan manager Ustadz M. Ali Lekasailasa selaku pengurus BWM Al-Anshor Peduli Ambon yang dibantu oleh 1 (satu) Sekertaris dan 1 (satu) bendahara dan memiliki badan pengawas yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 1 (satu) orang anggota serta 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berikut struktur pengurus Bank wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon.



Sumber : Sekretariat BWM Al-Anshor Peduli Ambon, 2020.

Mengacu pada struktur organisasi LKMS BWM Al-Anshor Peduli Ambon diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi, sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas Syariah :

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah

¹³³ M. Ali Lekasailasa, Manager Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 12 April 2020

untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tugas-tugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
- 2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.
- 3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.

b. Pengawas

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS.

Tugas-tugas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS
- 2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

c. Pengurus

Kewenangannya menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

- 1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS
- 2) Merumuskan kebijakam operional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yangtelah ditetpak oleh RAT/RUPS
- 3) Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk

- 4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
- 5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- 6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

d. Manajer

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- 2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
- 3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

- 1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
- 2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi:
 - a) Rencana pemasaran
 - b) Rencana pembiayaan
 - c) Rencana biaya operasi
 - d) Rencana keuangan
- 3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana.
 - a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
 - b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
 - c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.

- 4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
 - 5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
 - a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan serta memperoleh penerapan yang cocok.
 - b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalam rangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.
 - 6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.
 - 7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.
 - 8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.
 - 9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.
 - 10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa:
 - a) Laporan pembiayaan baru
 - b) Laporan perkembangan pembiayaan
 - c) Laporan dana
 - d) Laporan keuangan
- e. Bendahara
- Kewenangan menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan
- Tugas-tugas :
- a) Mengerjakan Jurnal Buku Besar

- b) Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara periodik
- c) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
- d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting
- e) Selain itu, melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas :

- a) Menyusun rencana pembiayaan
- b) Menerima analisa pembiayaan
- c) Melakukan analisa pembiayaan
- d) Mengajukan pembiayaan kepada komite
- e) Melakukan administrasi pembiayaan
- f) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

8. Konsep Usaha Mikro (LKM)

• Pengertian, Dasar Hukum dan Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia

Pengertian Usaha Mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini.¹³⁴ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Mikro merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan,

¹³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.¹³⁵

Berdasarkan UUD 1945 diperkuat oleh TAMPPRNO.XVI / MPR-RI / 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, perlu adanya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi ekonomi kerakyatan yang ditempatkan secara strategis. Komponen, keseimbangan, pembangunan dan keadilan peran, dan potensi nasional. Selain itu, pengertian UMKM didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Karena dinamika pembangunan yang terus berubah, menurut Undang-Undang. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan / atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

¹³⁵ Hasmita Putri E, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)," e-Journal Administrasi Negara 5, no. 1 (2017): 5431–5445.

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.¹³⁶

Dalam penelitian Hafni dan Rozali (2017), ia juga mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan stimulus ekonomi bagi negara berkembang. Tidak heran jika telah terjadi krisis yang melanda seluruh dunia bahkan Amerika Serikat, namun kegiatan ekonomi Indonesia dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga krisis ini hampir tidak terasa.¹³⁷

Usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. Masyarakat pada status sosial ekonomi kelas bawah dan menengah umumnya bila tidak mempunyai profesi pekerjaan di perkantoran, maka kegiatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan adalah dengan membuka usaha kecil di berbagai bidang. Usaha kecil adalah suatu kegiatan bisnis dengan modal kecil, walaupun usaha ini adalah bisnis kecil namun dapat memberikan penghasilan guna mempertahankan kehidupan mereka. Contoh kegiatan ekonomi rakyat dengan modal kecil adalah menjual makanan minuman atau kuliner, jual jasa pulsa, laundry, cuci motor atau mobil dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan dengan modal yang tidak terlalu besar. Umumnya pasar yang mereka bidik ada di wilayah yang dekat keramaian seperti sekolah, kelurahan, perkampungan padat dan lokasi strategis lainnya.

- **Dasar Hukum Usaha Kecil Mikro**

Menurut Sakti dalam Azharsyah, dkk., pelaku keuangan mikro di Indonesia menggunakan sistem syariah dan konvensional. Koperasi/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Perkreditan Desa (BKD), Lembaga Dana dan Perkreditan Desa (LDKP), dan

¹³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹³⁷ Melia Agustina and M I Fasa, "Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan Keuangan," ... *Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi* ... 04, no. 01 (2021): 1–13.

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO/LSM) adalah contoh lembaga keuangan mikro tradisional. Koperasi/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS), juga dikenal sebagai Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah contoh dari organisasi keuangan mikro syariah (BPRS).¹³⁸

Lembaga keuangan mikro memiliki berbagai fungsi, termasuk lembaga perantara keuangan yang menjangkau perusahaan mikro-kecil dan orang miskin karena lembaga keuangan konvensional, seperti bank, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mereka dan cenderung tidak membantu mereka. Lembaga keuangan mikro juga berperan dalam memfasilitasi akses pembiayaan, seperti pinjaman untuk usaha mikro dan masyarakat miskin produktif, yang tidak tersedia melalui lembaga perbankan tradisional.

Lembaga keuangan mikro Islam terlihat memiliki manfaat moral dan praktis yang menjadikannya alternatif yang layak untuk praktik keuangan tradisional, terutama dalam hal mendukung usaha kecil dan orang-orang yang kurang mampu. Dalam hal moralitas, prinsip syariah sangat mementingkan organisasi keuangan mikro yang memprioritaskan orang miskin. Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah sangat memperhatikan kondisi bisnis nasabah mikro karena prinsip syariah yang menggunakan kontrak berbasis bagi hasil.¹³⁹

Usaha ini dapat digolongkan sebagai usaha mikro karena merupakan usaha perdagangan dan perusahaan dagang. Hal ini sejalan dengan Ketentuan Umum Pasal 1 **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** yang mengatur tentang **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** (UKM). Usaha Mikro adalah perusahaan produktif milik orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 UU UMKM.

Usaha mikro harus memiliki nilai bersih maksimum 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat perusahaan) atau penjualan tahunan maksimum 300 juta rupiah, menurut Pasal 6 UU UMKM. Namun dalam UU UMKM ini tidak ada ketentuan yang mengatur tentang legalitas bentuk usaha mikro ini, melainkan lebih menitikberatkan pada kualifikasi

¹³⁸ Ibrahim, Azharsyah, dkk, Pengantar Ekonomi Islam, ed. : Editor Bank Indonesia et al., Pertama. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

¹³⁹ Ibid.

usaha mikro itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 di atas.¹⁴⁰

Jika ketentuan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 17 Tahun 2013 ditelaah secara menyeluruh, disebutkan bahwa usaha mikro harus memiliki izin usaha sebagai bukti yang dikeluarkan dan diberikan oleh pejabat. UMKM memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi karena tidak memiliki banyak variabel eksternal seperti utang dalam mata uang asing atau bahan baku impor dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.¹⁴¹

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Kelangsungan hidup UMKM dalam menghadapi krisis menunjukkan bahwa sektor ini memiliki manfaat dan potensi yang signifikan untuk dikembangkan jika ada kebijakan dan kelembagaan yang tepat. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berkeadilan berbasis demokrasi.¹⁴²

Perkembangan LKM terkait erat dengan masalah hukum yang ada. Hal ini diawali oleh LKM yang menghimpun dana simpanan masyarakat yang menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan Pasal 16 UU Perbankan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan LKM. Pembatasan ini, tentu saja, merupakan hasil dari prosedur yang sulit. Akibatnya, hanya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

LKM dapat memilih organisasi hukumnya, seperti koperasi atau perseroan terbatas, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU LKM (PT). Karena berbagai kedudukan hukum mereka, LKM memiliki masalah sendiri dengan

¹⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁴¹ Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus, Yudhi Setiawan, And I Gusti Agung Wisudawan, "Legalitas Badan Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Hukum Di Indonesia," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021), h. 831.

¹⁴² Agus Hidayat, "Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," *AlTasyree* 01, no. 01 (2021), h. 21–32.

izin dan pemantauan, menurut laporan tersebut. Sebelum undang-undang ini disahkan, LKM berbentuk koperasi memiliki izin dan pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). OJK tentu saja mengurangi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM akibat hal ini. Akibatnya, OJK telah dibentuk sebagai organisasi yang memberikan nasihat dan pengawasan kepada LKM.¹⁴³

Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara sinergis berupa iklim pertumbuhan dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Berikut adalah prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:¹⁴⁴

Meningkatkan kebebasan, kebersamaan, dan kewirausahaan mikro sehingga dapat bekerja sendiri; Terwujudnya kebijakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berkeadilan; Pertumbuhan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro; peningkatan daya saing usaha mikro Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dilakukan secara terkoordinasi. kemampuan usaha mikro untuk tumbuh menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri; Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.¹⁴⁵

Pasal 7 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan pemerintah meliputi:

¹⁴³ Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah" 2, no. 1 (2021): 261–280.

¹⁴⁴ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Jakarta, 2008).

¹⁴⁵ Sandra Dewi and Andrew Shandy Utama, "Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru," *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 5, no. 2 (2021).

pendanaan; sarana dan prasarana; informasi bisnis; kemitraan; lisensi bisnis; peluang bisnis; dan transportasi.¹⁴⁶

• **Perkembangan LKM di Indonesia**

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor keuangan. Lembaga keuangan merupakan sektor yang paling berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat penting (Prinsip-Prinsip Pengaturan dan Pengawasan Keuangan Mikro, Pedoman Konsensus Keuangan Mikro 2009), namun karena pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang sebagian besar dari masyarakat, sektor ini memiliki sudah sulit untuk dikembangkan. Lapisan bawah hampir tidak terpengaruh, dan lembaga keuangan formal percaya bahwa mereka memiliki sedikit uang prospektif, menghambat pertumbuhan kinerja mereka.¹⁴⁷

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terpaksa mengandalkan sumber informal dan Lembaga Keuangan Mikro karena kurangnya akses ke sumber pendanaan tradisional (LKM). Lembaga keuangan mikro adalah organisasi yang memberikan layanan keuangan resmi, semi formal, dan informal kepada pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berbagai penelitian telah mendokumentasikan keberhasilan LKM dalam mencapai tujuan pembangunan. LKM bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga alat pembangunan dalam pengentasan kemiskinan, menurut data dari negara berkembang. Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro untuk mengentaskan kemiskinan diukur lebih dari sekedar aset mereka. Namun, ini lebih tentang kemampuan LKM untuk menjaga keseimbangan keuangannya, yang mencakup kemampuan untuk mengumpulkan uang tunai baik dari anggota maupun non-anggota, serta kemampuan untuk menyalurkan sumber daya bisnis kepada orang miskin. Lebih lanjut, meskipun hal ini tidak berlaku untuk semua Lembaga Keuangan Mikro, ada dua faktor yang menjadi kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan keuangan Lembaga Keuangan Mikro:

¹⁴⁶ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

¹⁴⁷ Ubaidillah, "Analisis Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Banyumas," Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance 2, No. 1 (2021): 76-95, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>.

jangkauan dan keberlanjutan.¹⁴⁸

Fintech, menurut Hadad (2017), adalah inovasi disruptif yang berhasil mengubah sistem atau pasar yang ada dengan memberikan pragmatisme, kemudahan akses, kenyamanan, dan harga murah. Peer to Peer Lending merupakan salah satu bentuk Fintech yang mulai bermunculan dan semakin dikenal oleh masyarakat luas (selanjutnya disebut Fintech P2P Lending), adalah perusahaan yang meminjamkan uang kepada konsumen di sektor usaha mikro, yang seringkali tidak memenuhi kriteria bankable. Lembaga Keuangan Mikro telah hadir sebagai solusi sebagai penyedia pinjaman bagi sektor usaha mikro di Indonesia sebelum munculnya Fintech P2P Lending, baik yang berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴⁹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sektor UMKM membantu meminimalisir pengangguran yang disebabkan oleh angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar tenaga kerja.¹⁵⁰

Usaha mikro menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha yang produktif dengan nilai bersih paling banyak Rp. 50.000.000 atau total omzet minimal Rp. 300.000.000 per tahun. Mayoritas usaha mikro dan kecil didirikan oleh orang-orang dengan pendidikan formal sedikit atau tidak sama sekali, sedikit atau tanpa pengalaman kerja, dan yang telah diberhentikan dan merupakan bagian dari perekonomian informal. Tentunya dengan keterbatasan sumber daya baik dari segi ekonomi maupun dari segi pengetahuan, lembaga keuangan formal seperti bank sulit untuk memberikan layanan keuangan kepada mereka, sehingga sumber daya dan keberhasilan mereka sangat bergantung pada modal sosial kelompok dan jaringan dengan otoritas daerah, menurut Fornoni, dkk (2012). Implikasinya, peningkatan kompetensi pengusaha mikro dan kecil harus difokuskan pada pembentukan, pengembangan, dan peningkatan sejumlah kecil mata rantai yang berkualitas, khususnya dalam penyediaan lembaga pembiayaan atau kredit modal usaha bagi usaha mikro dan kecil. ,

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Muliawan D Hadad, "Financial Technology (FinTech) di Indonesia" (Jakarta, 2017).

¹⁵⁰ Kurniawan, N. (2021). *Pengaturan dan penanganan Bitcoin: studi komparatif antara Indonesia, Australia dan Jepang* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

yang harus difasilitasi oleh pemerintah demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹⁵¹

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENGGALIAN DATA

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini terkait “Keistimewaan pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon dan dampaknya pada kelompok usaha mikro sebelum dan sesudah menerima pembiayaan tersebut”.

Karena didasarkan pada satu topik dan dikaji secara holistik, Jhon Creswell mengklasifikasikannya sebagai studi kasus dengan instrumen tunggal. Teori kritis digunakan untuk memperbaiki metodologi penelitian. Misalnya, peneliti akan melihat keistimewaan pembiayaan *qardh* dan kontribusinya bagi para pelaku usaha melalui Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon.

B. Teknik Penggalian Data

Penggalian data ini melalui sumber primer dan sekunder. Sementara teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.¹⁵²

Observasi digunakan menurut Spradley dalam Sugiyono, yakni; observasi terfokus, deskriptif, dan observasi terseleksi tentang pinjaman qard dan perkembangan usaha kelompok usaha mikro di kota Ambon. Observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek lain, kondisi usaha, praktik pinjaman qardh dari informan pengelola dan manager dan staff Bank Wakaf Mikro Peduli Ambon, serta pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah.

Penelitian menggunakan wawancara baku terbuka oleh¹⁵³ yang ditujukan

¹⁵¹ Mariel Fornoni and Mariel Fornoni, “An Entrepreneur ” Social Capital and Performance The Role of Access to Information in the Argentinean Case,” *Discussion Paper in Economic Behavior* (Valencia Spain, December 2012).

¹⁵² S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).

kepada pengelola BWM maupun para pelaku usaha. Tahapannya Creswell terdiri dari membuat pertanyaan, identifikasi terhadap informan dengan metode *purposive sampling* sebagai sumber primer.¹⁵⁴ Sumber sekunder dari kajian referensi pendukung, baik jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional.

Observasi, wawancara dan dokumentasi yang menjadi acuan penggalian data ini akan berfokus pada keistimewaan pembiayaan qardh, meliputi; pengelolaan kelompok usaha, pengelolaan pesantren, pelatihan dan pendampingan kelompok setelah mendapatkan pembiayaan qardh, imbal hasil yang rendah.¹⁵⁵ Dari hasil ini akan diketahui perkembangan pelaku usaha mikro di kota Ambon.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan sebagaimana Bogdan dan Biklen dalam Moleong.¹⁵⁶ Data yang akan dianalisis berkaitan pinjaman qard bank wakaf mikro serta perkembangan usaha pelaku usaha mikro. Dalam penyusunan digunakan teknik penulisan induktif¹⁵⁷ dan didialogkan secara teoritis. Kemudian dilakukan konfirmasi agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan akhir menarik kesimpulan memuat implikasi teoritis untuk menghasilkan temuan baik konsep, model maupun formula.

¹⁵⁴ John W. Creswell, "Penelitian Kualitatif & Desain Riset," *Mycological Research* 94, no. 4 (1990): 522.

¹⁵⁵ Ibrahim, Azharsyah, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*.

¹⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Keistimewaan Pembiayaan Qardh pada Bank Wakaf Mikro (BWM)

Dalam konteks pembiayaan syariah, keistimewaan qardh sangat penting untuk menjadi identitas lembaga keuangan bank maupun nonbank. Keistimewaan itu juga dipraktikkan Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, meliputi:

1. Qardh tidak disyaratkan jaminan atau agunan.

Ada berbagai lembaga keuangan di Indonesia, tetapi operasinya berbeda. Ada lembaga keuangan berbasis konvensional dan lembaga keuangan berbasis syariah, di mana orang lebih banyak menerapkan transaksi seperti pembiayaan atau pengkreditan ke lembaga keuangan berbasis konvensional karena lebih dulu mengenalnya dan prosedurnya yang berbeda. Lembaga keuangan konvensional terkait erat dengan bunga dan jaminan atau jaminan yang harus ditawarkan nasabah kepada lembaga keuangan.

Berbeda dengan lembaga keuangan berbasis syariah yang lebih mementingkan keuntungan amaliyah yang sesuai dengan sistem ekonomi syariah, sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksi ini serta kredit tanpa menggunakan agunan atau jaminan. Lembaga keuangan Islam merupakan elemen integral dari sistem ekonomi Islam, memberikan ruang dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat meminjam uang dari Lembaga Keuangan Islam. Pinjaman itu membantu mereka mengembangkan usaha mereka dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Pinjaman adalah barang atau dana yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ada dua jenis pinjaman dalam kategori ini: dengan jaminan dan tanpa jaminan. Seseorang yang melakukan pinjaman pada suatu lembaga keuangan harus benar-benar menyadari bahwa semua perjanjian piutang telah ditulis, dicap, ditandatangani, dan disetujui oleh orang yang membuat perjanjian itu, serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Ketiadaan agunan dipraktikkan Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon dalam menjalankan program pemberdayaan yang ditujukan pada pelaku usaha mikro kecil di kota Ambon.

“Setahu pengalaman beta, di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli, kalo katong ajukan pinjaman itu sangat mudah jika dibanding deng bank atau koperasi simpan pinjam. Kalo bank atau koperasi khan butuh jaminan, seperti barang dagangan, sertifikat, rumah, harus ada BPKB, atau jaminan lain. Kalo seng, seng bisa dapa pinjam. Tapi kalo di Bank Wakaf Mikro seng perlu ada jaminan”.

Pernyataan ini dibenarkan manager BWM Al-Anshor Peduli, Ali Lekasailasa.

“Memang sudah ada ketentuan yang disyaratkan kepada kami dalam operasionalisasi Bank Wakaf Mikro ini. Salah satunya tak boleh ada jaminan atau agunan yang dibebankan kepada para pelaku usaha kecil yang hendak meminjam atau diberi modal usaha, karena akad yang diberlakukan di BWM adalah akad pembiayaan qardh”.

Pembiayaan yang diberikan oleh BWM Al-Anshor ini memang tidak membebankan persyaratan jaminan kepada calon nasabah. Hal ini menjadi daya tarik, keunggulan serta kemudahan bagi calon nasabah atau pelaku usaha mikro yang akan mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro.

Apa yang dilakukan BWM Al-Anshor Peduli Ambon sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 karena disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tanpa memerlukan pinjaman tambahan beban. BWM juga telah menguraikan batasan waktu di mana usaha mikro harus membayar uang yang terutang dalam jangka waktu yang disepakati ketika akad ditandatangani.

Karena pinjaman qardh dirancang untuk ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak memilikinya, untuk alasan sosial atau kemanusiaan, maka Fatwa MUI itu sejalan dengan pemikiran Al-Bugha (2010)¹⁵⁸, yang mengatakan qardh, pinjaman yang dikembalikan tanpa adanya beban tambahan. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bekerja sama untuk mengatur mekanisme pembayaran dan jangka waktu pinjaman.

Jadi dapat dipahami bahwa qardh diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.

Dalam Islam, sifat qardh yang didasarkan pada tujuan untuk membantu

¹⁵⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*.

orang yang sangat membutuhkan dan tanpa beban lebih yang harus dibayar. Sebagaimana ditegaskan Muhamad (2014)¹⁵⁹ bahwa pinjaman hanya perlu membayar kembali jumlah pokok dengan qardh.

Pinjaman yang diberikan BWM Al-Anshor Peduli Ambon dapat bermanfaat untuk para pelaku usaha, baik bagi masyarakat yang tidak memiliki modal awal usaha maupun masyarakat yang kekurangan modal. Manfaat pembiayaan qardh ini sesuai dengan pernyataan para ulama. Sebagaimana digambarkan ulama Malikiyah bahwa pembiayaan qardh sebagai suatu benda yang diberikan kepada pihak lain dan harus bernilai ekonomis dan bermanfaat.¹⁶⁰ Sementara ulama Hanafiah berpendapat karena qardh adalah harta yang dipinjam, maka kadar dan skalanya harus jelas, dan ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pinjaman itu harus memiliki nilai yang sangat baik. Ijtihad ulama ini juga dibenarkan Shihab (2003)¹⁶¹, dalam tafsir al-Mihsbah bahwa pinjaman yang baik dalam arti tujuan yang bersih dan jujur, hati yang tulus, dan uang yang halal adalah satu-satunya hal yang ditekankan dalam peminjaman qardh.

Untuk itu, kata Qardhawi dalam Al-Irbili (2008), jelas bahwa hubungan pelaku usaha mikro dan Lembaga keuangan bank, nonbank maupun BWM lebih baik dilayani dengan akad Qardh. Pelayanan akad qardh ini juga tanpa adanya sifat komersil¹⁶² diantara pelaku usaha mikro dan BWM.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan qardh adalah menawarkan pinjaman dengan premis membantu tanpa keuntungan bagi pemberi pinjaman, kredit diberikan sesuai dengan kesepakatan dalam arti meminjam, tetapi diperbolehkan bagi peminjam untuk memberikan kelebihan ketika mengembalikan pinjaman. Karena kredit berdasarkan keikhlasan.

2. Jika pada Lembaga keuangan bank maupun nonbank lainnya dibebankan bunga, maka qardh bebas bunga.

Berbeda dengan Lembaga keuangan konvensional yang membebaskan bayaran lebih atau bunga, pembiayaan qardh membebaskan bunga.

Peminjaman tidak harus dilakukan melalui entitas keuangan formal. Mereka

¹⁵⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*.

¹⁶⁰ Asmaul Husna Julfan Saputra1, Sri Sudiarti, "Konsep Al-„Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 529.

¹⁶² Al-Irbili, *Tanwir Al Qutub Fi Muamalah „Allam Al - Ghuyub*.

lebih suka melunasi hutang satu per satu. Pelaku usaha mikro yang diwadahi BWM Al-Anshor Peduli Ambon percaya bahwa ketika mereka membayar kembali pinjaman ke bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya, mereka juga harus mengembalikan uang dalam jumlah yang lebih besar karena bunga harus dibayar. Saat ini 300-an pelaku usaha yang menjadi nasabah tetap BWM, tak lagi meminjam dari bank atau entitas non-bank konvensional lainnya. Hal ini diakui ibu Rahmatia Silano, pelaku usaha mikro

“Beta jualan sayur, tahu tempe, dan bahan-bahan dapur. Waktu awal beta pinjam Rp1 juta untuk modal usaha. Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon datang dan tawarkan model pinjaman yang baik dan menurut beta bagus sekali. Pertama tidak ada bunga dan juga jaminan. Jadi katong alhamdulillah bisa terhindar dari yang dong bilang riba. Menurut ustadz dorang itu dosa”.¹⁶³

3. Penerapan qardh juga dapat membantu pelaku usaha atau masyarakat yang mau membuka usaha dapat terhindar dari jeretan rentenir.

Pinjam-meminjam uang kini dianggap sangat penting oleh masyarakat tertentu dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan menunjang kegiatan ekonomi mereka. Kebanyakan orang meminjam uang atau berhutang uang kepada pihak lain karena mereka tidak memiliki keterampilan untuk menangani masalah keuangan. Meminjam uang dari orang lain, di sisi lain, sekarang disebut kredit daripada utang. Pinjaman yang telah dipinjamkan kepada pihak ketiga akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Sebagaimana keluhan pelaku usaha mikro, Ibu Irawati Badaruddin (52 tahun) dalam wawancara.

“Karena kebutuhan mendesak, awalnya beta meminjam di koperasi simpan pinjam pake bunga. Beta harus bayar lebih dari yang beta pinjam. Tapi lama-kelamaan paleng berat. Beta jua pernah dapa tawar dari bank untuk kredit. Orang Bank bilang bisa kredit sampe 20 juta. Tapi kalo pake bunga beta bayar lebih banyak. Itu bikin beta ragu. Nah, saat datang sosialisasi Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli, beta langsung tertarik dan mau. Beta pinjam di BWM Al Anshor Peduli Ambon sebesar Rp.1.000.000. Tapi kalo angsuran lunas bisa pinjam sebesar Rp. 2.000.000 hingga Rp 3.000.000. Itu batasnya. Tapi kita harus berkelompok. Kalau di kelompok beta ada 10 orang. Alhamdulillah katong seng dikejar-kejar tagihan harian dari pihak koperasi simpan pinjam dengan bunga pinjaman”.¹⁶⁴

¹⁶³ Ibu Rahmatia Silano (41 tahun), Penjual Gorengan, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon *Wawancara*, Tanggal 17 Juli 2021.

¹⁶⁴ Ibu Irawati Badaruddin (52 tahun), Pemilik Kios, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 12 Juli 2021.

Keluhan itu sama juga dengan keluhan pelaku usaha lainnya yang diwawancarai peneliti.

Dalam penelitian Drasmawita dan Herianingrum, saat ini rentenir nyaris menguasai lapisan masyarakat bawah dengan berdalih membantu kebutuhan masyarakat, tapi dalam praktiknya selalu mencekik masyarakat, karena bunga yang dibebankan pada pinjaman biasanya dari 5% hingga 10%, perbulan. Praktiknya inilah yang dikecam dalam Islam, karena termasuk riba dan gharar.¹⁶⁵ Apalagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir dicap sebagai tukang riba atau lintah darat.¹⁶⁶

4. Adanya sistem gotong royong yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan pembayaran tepat waktu.

Pembiayaan adalah salah satu proyek yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon dengan menyediakan usaha mikro dengan uang tunai. Namun, setelah dipelajari lebih lanjut, sistem tanggung jawab bersama atau gotong royong antar anggota dalam kelompok dibuat sebagai tindakan pencegahan terhadap gagal bayar (pinjaman macet), di mana jika pelanggan belum membayar angsuran pada saat pembayaran angsuran dilakukan, anggota kelompok lainnya akan melunasinya terlebih dahulu. Seperti dituturkan Ibu Amelia Umar (39 tahun).

“Biasanya kalo ada diantara anggota kelompok itu belum bisa membayar angsuran mungkin karena belum ada uang atau dia tidak hadir saat pertemuan kelompok atau pengajian yang Bank Wakaf Mikro lakukan, angsurannya itu ditanggulangi oleh kelompok. Biasanya kita kumpulkan Rp2 ribu atau ada yang Rp5 ribu sampai genap Rp20 ribu, sebagaimana besaran angsuran yang musti katong kasi kembali ke BWM. Tapi kadang ada teman-teman yang langsung menutupi angsuran itu. Nanti anggota yang belum bayar akan membayar ke orang tersebut”.¹⁶⁷

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa sistem yang dilakukan BWM Al-Anshor Peduli Ambon, dimana setiap anggota kelompok sudah siap untuk mengambil jaminan tanggung jawab Bersama (gotong royong), yaitu jika

¹⁶⁵ Fitri Drasmawita and Sri Herianingrum, “Peran Lembaga Bmt Almaun Berkah Madani Dalam Pembebasan Nasabah Dari Rentenir,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, No. 1 (2020): 35.

¹⁶⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.

¹⁶⁷ Ibu Amelia Umar (39), Pedagang sayuran di Pasar Batu Merah, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 20 Juli 2021

salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, anggota yang lain akan bertanggung jawab atas pembayaran kembali pinjaman. Tujuan dari penerapan tanggung jawab bersama adalah untuk mengurangi jumlah wanprestasi pelaku usaha mikro yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dalam pembiayaan bersama tersebut pihak yang memberikan pembiayaan adalah BWM Al-Anshor Peduli Ambon sebagai pemilik modal. Apabila mengikuti pembiayaan bersama yakni 5-15 anggota kelompok harus hadir, membuat perjanjian dan mendapatkan arahan tentang pembiayaan dengan sistem pembiayaan bersama (gotong royong) tersebut.

Dalam praktiknya proses pembiayaan bersama terdiri dari 5-15 anggota setiap kelompok, dalam perjanjian diawal telah disepakati secara lisan dan tertulis oleh pihak BWM Al-Anshor Peduli Ambon dengan para nasabah dianjurkan melakukan sistem pembiayaan bersama bila ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran. Maka anggota yang lain ikut menanggung.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 11/DSNMUI/VI/2000 objek penjaminannya jelas dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.¹⁶⁸ Selain itu di dalam sistem tanggung renteng atau pembiayaan bersama terdapat prinsip saling membantu untuk meringankan penderitaan atau beban anggota yang lain. Apabila satu nasabah tidak dapat membayarkan angsuran karena musibah yang tidak sengaja, maka nasabah yang lain bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum terbayarkan. Selain itu juga tercermin prinsip bekerjasama atau saing membantu, dimana jika salah satu nasabah mengalami gagal bayar karena bangkrut atau suatu hal yang tidak memungkinkan dapat membayar lagi, maka nasabah yang lain dengan ikhlas menutup kekurangan sisa pembiayaan dengan dana dari tabungan tanggung renteng yang dikumpulkan setiap minggunya.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi akad qardh dalam pembiayaan bersama sudah sesuai dengan prinsip syariah bahwa meminjamkan dengan tidak mengambil keuntungan (margin) dan tidak membebankan persyaratan jaminan.

¹⁶⁸ Fatwa Dewan Syari et al., *Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang KAFALAH* (Jakarta, 2000).

5. Secara khusus dikelola oleh pesantren dengan izin dari OJK

Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon, tidak hanya terfokus pada pendidikan tradisional yang masih mempertahankan kitab-kitab klasik. Jika melihat potensi dan perkembangannya, pesantren Al-Anshor ini tidak sekedar memainkan fungsi tradisionalnya, tetapi juga mejadi pusat wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Olehnya itu fungsi pesantren tidak hanya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama *center of excellent (human resource)*, tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*). Peran ini kemudian ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan izin kepada Pesantren untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM) termasuk Pesantren Al-Anshor Ambon.¹⁶⁹

Pesantren Al-Anshor Ambon kini telah ikut berperan sangat penting dalam mempertemukan masyarakat yang *unbankble* dengan lembaga keuangan dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi kehadiran BWM ini bermanfaat juga sebagai media dakwah melalui peningkatan ekonomi dan pendapatan pelaku usaha mikro.

Alasan utama BWM berada di wilayah pesantren, kata Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon, Abu Imam Rumbara, adalah menjadikan pesantren basis ekonomi keumatan terutama umat yang terpinggirkan, hidup dalam kondisi miskin, tak punya modal usaha maupun berdagang tapi kesulitan mengembangkan dagangannya di kota Ambon.

“Saat pendirian Bank Wakaf Mikro di Pesantren Al-Anshor Peduli Ambon ini, sejak awal sudah direncanakan bahwa sasaran Bank Wakaf Mikro ini sesuai Namanya adalah menysasar masyarakat atau para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal tambahan dalam berusaha atau masyarakat yang ingin berusaha tapi tak punya modal usaha. Lebih jelasnya, masyarakat yang kesulitan mengakses keuangan pada Lembaga jasa keuangan formal atau nonformal”.¹⁷⁰

Pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan.

¹⁶⁹ OJK, “OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro, Presiden Jokowi Resmikan Tiga BWM Di Jombang,” *Sp 85/Dhms/Ojk/Xii/2018* (2018).

¹⁷⁰ Abu Imam Rumbara, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon, *Wawancara via selular*, tanggal 12 Agustus 2021

6. Kelompok usaha mikro atau nasabah Bank Wakaf Mikro diberikan

Pendidikan, pengembangan, dan pelatihan bisnis serta pendidikan agama.

BWM Al-Anshor Peduli Ambon juga memberikan pendidikan agama dan Pendidikan bisnis sebagai bagian dari upaya pemberdayaannya. Pernyataan ini disampaikan

“Katong dapat bimbingan pengembangan usaha, ilmu agama Islam bagaimana cara berdagang yang baik dan halal. Itu biasa dilakukan satu atau dua minggu sekali. Jadi ada tausiyah dari BWM. Jika katong ada masalah dalam berdagang, katong bisa curhat dan dicari jalan keluar bersama, khan katong dibentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang pedagang. Akang nama halaqah mingguan. Bahkan kadang katong juga curhat soal keluarga”.¹⁷¹

BWM Al-Anshor Peduli Ambon banyak melakukan pendampingan, seperti terlihat dari wawancara di atas. Pelaku usaha mikro atau nasabah BWM diajari terlebih dahulu bagaimana berbisnis, mulai dari perencanaan bisnis sampai menghasilkan pendapatan yang halal, berkah, dan thoyib. Nasabah diminta menghindari cara jual beli yang mengandung nilai *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *risywah*. Selain itu, pelaku usaha mikro juga dilatih secara skill sesuai dengan rencana bisnis mereka dan ditanam prinsip saling tolong-menolong antar sesama pelaku usaha mikro dalam satu kelompok.

Pada BWM Al-Anshor Peduli Ambon, para pelaku usaha mikro diberi pelatihan secara kelompok yang disebut Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah Mingguan (Halmi) adalah pendampingan yang dilakukan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon. PWK adalah pendampingan sebelum menjadi calon nasabah sekaligus kegiatan untuk mengenalkan sistem pembiayaan dan pembekalan materi mengenai usaha. PWK diadakan sebelum pembiayaan diberikan atau ketika masih menjadi calon nasabah. PWK dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti calon anggota pembiayaan yang dinyatakan layak setelah uji kelayakan.¹⁷²

Dalam pelatihan, materi yang disampaikan meliputi kelembagaan pesantren dan BWM Al-Anshor, calon nasabah harus saling mengenal antar sesama

¹⁷¹ Ibu Hamida Tamce (43 tahun), Pedagang makanan di Persimpangan Kebun Cengkih, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

¹⁷² Abu Imam Rumbara, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anshor Ambon, *Wawancara via selular*, tanggal 12 Agustus 2021

anggota kelompok, pembacaan ikrar, materi hak dan kewajiban anggota, materi tentang bekerja keras dan kerja cerdas, prosedur pembiayaan, tata cara pembayaran angsuran, akad yang dipergunakan dalam pembiayaan atau pinjaman, penentuan nama kelompok dari kelompok usaha (kumpi), pembahasan seputar halmi, dan terakhir adalah pengesahan kumpi. Sebagaimana dipaparkan Manager BWM Al-Anshor Peduli Ambon, Ali Lekasailasa dibawah ini,

“Maksud Halaqah Mingguan adalah sarana untuk melakukan pembinaan kepada anggota kelompok, penyaluran serta penggalangan angsuran. Sementara pendampingan dalam halmi dilakukan setelah para pelaku usaha mikro sudah dibentuk dalam kelompok usaha dan sudah mengikuti persyaratan yang sudah dipenuhi. Nasabah juga harus tahu peran dan tanggung jawab sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro tidak hanya terkait dengan materi pembiayaan, seperti pengenalan tentang Bank Wakaf Mikro, akad yang digunakan, biaya angsuran, pembinaan usaha dan manajemen rumah tangga tetapi juga ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh pihak BWM Al-Anshor Peduli Ambon.”¹⁷³

Hasil pendampingan dan pembinaan bisnis, dibenarkan pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan Pendidikan, pengembangan dan pembiayaan dari BWM Al-Anshor Peduli Ambon. Seperti diungkap salah satu nasabah, ibu Umi Idris (38 tahun).

Alhamdulillah, katong selain dapat pinjaman juga didampingi dalam berdagang. Kalo katong dapat masalah saat berdagang, pasti curhat ke petugas BWM. Setiap minggu katong curhat di kegiatan Halaqah Mingguan. Kadang ceramah dari pihak BWM tentang tata cara berbisnis yang dilakukan secara Islam. Sangat bagus.”¹⁷⁴

Juga dinyatakan oleh ibu Miranti Kaluku, pedagang sayur di Pasar Mardika Ambon,

Dong dari BWM juga bantu tawar barang (produk) yang katong jual. Jadi dong dampingi katong deng beri pelatihan sangat-sangat baik dan positif. Katong juga dapat memperluas persaudaraan dalam itu kelompok, saling bantu. Jadi seng sekedar pinjam uang di BWM, tapi juga ada pendampingannya tiap minggu. Yang paling baik itu, katong selalu diberi siraman agama. Ini seng pernah katong dapat, apalagi katong khan hampir setiap jam berdagang. Jadi terima

¹⁷³ Ali Lekasailasa, Manager Bank Wakaf Mikro Peduli Ambon, *Wawancara via selular*, Tanggal 21 Juli 2021s

¹⁷⁴ Ibu Umi Idris (38 tahun), Pedagang hasil bumi di Pasar Mardika, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

kasih par BWM”.¹⁷⁵

Dari hasil observasi dan penjelasan yang sudah dipaparkan, bentuk pendampingan yang diberikan BWM Al-Anshor Peduli Ambon kepada pelaku usaha mikro terdiri dari Pendidikan dan pelatihan bisnis, Pendidikan agama, mengatasi problematika yang terjadi. Wadah yang disediakan untuk pelaksanaan pendampingan dan pembinaan melalui Pelatihan Wajib Kelompok dan Halaqah Mingguan.

B. Eksistensi Bank Wakaf Mikro Setelah Menerima Pembiayaan Qardh dari BWM Peduli Kota Ambon

Pembuktian eksistensi Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Anshor Peduli Ambon yang bermarkas di Pondok Pesantren Al-Anshor kota Ambon dan berlokasi di Jalan Imam AL-Ghazali RT.004/RW.017 (Air Besar) Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar pesantren atau kelompok usaha mikro yang menjadi sasaran pembiayaan qardh. Dalam skenario ini, pesantren berperan penting dalam mempertemukan masyarakat dengan lembaga keuangan dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Lembaga Bank Wakaf Mikro (BWM) ini juga berfungsi sebagai sarana promosi produk milik para pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah.

Pembiayaan qardh menjadi salah satu cara untuk mengatasi permodalan usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses modal. Dengan pembiayaan qardh yang diberikan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon kepada pelaku usaha mikro yang ada di sekitar area pesantren, maka pelaku usaha dapat diberdayakan lebih produktif sekaligus meningkatkan pendapatannya. Selain melakukan pemberdayaan BWM ini juga melakukan pendampingan usaha kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pesantren sesuai tugas dan fungsi LKM dalam UU No. 1 Tahun 2013.

Hadirnya BWM Al-Anshor Peduli Ambon mampu memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro dan tidak memberatkan dalam bisnis. Oleh karena karakteristik BWM adalah pendampingan, maka BWM Al-Anshor Peduli Ambon selalu mengontrol jalannya usaha sehingga

¹⁷⁵ Ibu Miranti Kaluku (47 tahun), Pedagang sayur di Ruko Batu Merah, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

angsuran pembiayaan akan terjamin.

Bank Wakaf Mikro adalah program OJK dan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempermudah pemberian pinjaman sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya.¹⁷⁶

Skema pinjaman BWM Al-Anshor Peduli Ambon adalah pembiayaan dengan pendampingan tanpa jaminan dengan nilai maksimal Rp3.000.000,00 dan jasa pendampingan sebesar 3%/tahun. Sedangkan penempatan deposito dimaksudkan untuk memperoleh bagi hasil yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro.¹⁷⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan keberadaan BWM Al-Anshor Peduli Ambon bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan ketika melakukan pinjaman. Dengan kehadiran BWM ini, masyarakat bisa dijauhkan dari jeratan rentenir yang sangat menyusahkan masyarakat dan dapat membantu mengembangkan usahanya.

Untuk mendapatkan pembiayaan dari BWM, para pelaku usaha tidak menemui kendala dan sangat dimudahkan, baik saat mengajukan pembiayaan maupun saat pencairan pembiayaan. Menurut sejumlah pelaku usaha mikro, proses penyaluran dananya diberikan sangat mudah dan sederhana. Ini diakui Ibu Diana Makatita, pelaku usaha warung makan.

“Alhamdulillah syaratnya seng (tidak) sulit. Sangat mudah. Diawal hanya setor Kartu keluarga atau KTP. Katong sebagai pelaku usaha mikro sudah bisa ajukan pinjaman qardh. Ini paling mudah disbanding Lembaga keuangan lain, kayak koperasi simpan pinjam atau Lembaga keuangan lain termasuk bank, ini alhamdulillah, administrasi mudah.”¹⁷⁸

Dilain sisi, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI lebih lanjut menunjukkan bahwa konsep qardh dapat digunakan sebagai perjanjian pinjaman jika konsumen setuju untuk mengembalikan uang tunai ke bank pada jangka waktu yang disepakati bersama. Calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di BWM harus melalui serangkaian tahapan. Calon konsumen harus membuat dua kelompok: kumpi kecil (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren) dan Halmi besar (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren) (halaqah mingguan). Meskipun diorganisir sebagai

¹⁷⁶ Muslim Marpaung Safirah Cahyani, Muhammad Zuhirsyan, “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Ukm Sekitar Pesantren Mawaridus Salam,” *Jurnal Budgeting Akuntansi (JBA)* 2, no. 1 (2021): 127–134, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/>.

¹⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Bank Wakaf Mikro 2019.”

¹⁷⁸ Ibu Diana Makatita (40 tahun), Pemilik warung makan, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2021

kelompok, tidak dapat dilikuidasi sekali saja, sebaliknya konsumen harus melakukan pertemuan untuk memperkuat ikatan mereka dan diawasi oleh pihak BWM.

Disamping itu, jumlah nasabah BWM atau masyarakat semakin bertambah dalam mengakses pinjaman dengan menggunakan akad qardh. Adapun akad yang digunakan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon adalah akad qardh dengan kewajiban pinjaman minimal Rp1.000.000,00, berdasarkan bisnis yang dijalani. Maksimal Rp3.000.000,00 diperbolehkan. Angsuran akan dibayar selama 40 Minggu. Misalnya, jika jumlah pinjaman adalah Rp1.000.000,00, jumlah seluruhnya adalah Rp25.700.000. Ini bukan keuntungan, melainkan layanan konsultasi mingguan kepada Halmi sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah). Anggota memiliki kumpulan uang yang dapat mereka masukkan ke dalam entitas keuangan lainnya. Uang yang terkumpul ini berfungsi sebagai jaminan kelompok jika terjadi tunggakan neraca nasabah lain. Konsumen melakukan pembayaran mingguan pada rapat Halmi sampai lunas. Jika terjadi penunggakan angsuran maka dilakukan sistem tanggung bersama (gotong royong) dengan menggunakan dana tabungan kelompok.

Temuan penelitian lain dilapangan, ternyata para nasabah dimudahkan juga dalam pengajuan pembiayaan baru jika sudah melunasi pembiayaan pertama. Seluruh nasabah yang sudah menyelesaikan pembiayaannya ingin mengajukan kembali dengan alasan karena sangat mudah dan ingin menambah modal usaha lagi.

Meski memiliki kelebihan dan kemudahan, pengajuan dana qardh tidak bisa dilakukan seenaknya; adanya pembinaan dan dukungan usaha bagi pelaku usaha mikro. Mereka diajari segala hal yang perlu mereka ketahui tentang uang, bisnis, agama, dan cara mendirikan usaha/usaha dalam kelompok dan di PWK. Karena akan selalu ada dukungan dan pengawasan terhadap usaha nasabah, maka penggunaan dana pembiayaan qardh untuk hal selain modal usaha mutlak dilarang.

Keberadaan BWM ini semakin berkembang, demikian juga kepercayaan para pelaku usaha mikro dan masyarakat luas yang ingin memulai usaha baru. Tidak adanya pinjaman macet adalah buktinya. Untuk menghindari pinjaman macet, beberapa teknik digunakan BWM Al-Anshor Peduli Ambon. *Pertama*, angsuran dibayarkan setiap Minggu untuk memastikan kemampuan konsumen atau kelompok usaha mikro dalam membayar angsuran. *Kedua*, ada Halmi yang mencoba menginformasikan kepada pelaku usaha mikro tentang situasi bisnis mereka. *Ketiga*, adanya sistem tanggung jawab bersama (gotong royong), artinya jika salah satu anggota kesulitan membayar angsuran, maka anggota yang lain akan membantu.

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa sistem tanggung bersama yang dipraktikan BWM Al-Anshor Peduli Ambon menjadi solusi bagi nasabah yang mengalami pinjaman macet dapat menyelesaikan masalah. Anggota satu yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya akan dibantu oleh anggota yang lain secara gotong-royong atau bersama-sama. Tentunya sistem ini untuk meringankan beban peminjam. Seperti dalam kitab *Tanwir al-Qulub* yang ditulis Al-Irbili (2010), menyebutkan qardh memberikan harta kepada orang lain tanpa imbalan.¹⁷⁹ Pernyataan yang sama ditegaskan Muhammad (2014) qardh bertujuan membantu mereka yang membutuhkan tanpa memaksakan kewajiban lebih lanjut dan pengembalian pinjaman hanya berupa jumlah pokok.¹⁸⁰ Olehnya itu qardh juga disebut sebagai pinjaman dermawan.¹⁸¹

C. Perkembangan Kelompok Usaha Mikro di Kota Ambon Setelah Mendapatkan Pembiayaan Qardh

Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Anshor Peduli Ambon telah membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan arah pertumbuhan keuangan syariah Indonesia, yaitu membantu upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pembangunan daerah dan nasional. Tujuan dari inisiatif pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui BWM adalah untuk memberdayakan usaha mikro, yang dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan membantu mereka mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Perkembangan dari dampak pembiayaan qardh yang diberikan dari BWM kepada para pelaku usaha mikro dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan, keuntungan operasional, dan keadaan ekonomi. Menurut para pelaku usaha mikro, strategi BWM Al-Anshor Peduli Ambon dalam menjalankan pembiayaan qardh memicu perkembangan usaha dan merubah hidup mereka. Manfaat yang dirasakan pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan qardh, antara lain:

- a. Belum cukup dengan besarnya pembiayaan qardh yang diterima pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan menjalankan usaha terutama inovasi produk dan tempat usaha.
- b. Adanya peningkatan penjualan dan pengembangan usaha

¹⁷⁹ Al-Irbili, *Tanwir Al Qutub Fi Muamalah*, *Allam Al - Ghuyub*.

¹⁸⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*.

¹⁸¹ Ahmad Zainal, Norhayati Mohd, and Noraini Mohd, "A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 19, no. 3 (2011), h. 81–100.

- c. Tidak ada pekerja tambahan
- d. Peningkatan pendapatan operasional
- e. Peningkatan ilmu bisnis dan ilmu agama
- f. Perbaikan kondisi ekonomi keluarga
- g. Peningkatan laba usaha
- h. Peningkatan persaudaraan dan saling tolong menolong dengan prinsip gotong royong

Perkembangan bisnis para pelaku usaha mikro setelah mendapatkan pembiayaan qardh cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, perkembangan usaha ini belum dirasakan lebih karena jumlah pembiayaan yang diberikan masih kurang untuk memajukan usaha mereka, terutama untuk berinovasi terhadap produk usaha dan tempat usaha. Peran pembiayaan qardh ini dapat diukur dari terjadinya perkembangan usaha dari segi jumlah produksi usaha nasabah, pendapatan nasabah bertambah serta laba usaha nasabah bertambah. Dalam arti bertambah yang belum cukup memenuhi keinginan para pelaku usaha mikro, namun mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Perkembangan usaha ini dirasakan nasabah setelah 1 bulan menjalankan usaha setelah pembiayaan diberikan. Setelah pembiayaan dicairkan, nasabah langsung menambah usaha baik produk usaha, jenis usaha dan tempat usaha yang masih perlahan dikembangkan. Karena tidak cukupnya dana pembiayaan yang diberikan untuk kemajuan usaha.

Ibu Diana Makatita, Pemilik warung makan, awalnya usaha warungnya dengan menu terbatas, namun setelah menerima pembiayaan qardh sebesar Rp3.000.000,- bertambah menunya dan sudah berjualan via online.¹⁸² Begitupun Ibu Umi Idris awal usahanya adalah jualan pisang dan ubi dengan jumlah terbatas karena disesuaikan dengan kemampuan modal usaha, setelah adanya pembiayaan qardh sebesar Rp2.000.000,- jumlah usaha bertambah dari segi produksi, tetapi untuk menambah inovasi belum tercukupi dengan terkendala modal.¹⁸³ Ibu Kiranti Kaluku awalnya usaha dagang sayuran kangkung mentah di pasar Ruko Batu Merah. Setelah mendapatkan pembiayaan qardh ibu Kiranti menambah usahanya dengan bertambahnya dagang sayur kacang Panjang, sawi dan kol, namun dari sisi tempat usaha belum memadai. Si Ibu masih mendagangkan sayuran di jalanan dan

¹⁸² Ibu Diana Makatita (40 tahun), Pemilik warung makan, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2021

¹⁸³ Ibu Umi Idris (38 tahun), Pedagang Hasil bumi di Pasar Mardika, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

berpindah tempat.¹⁸⁴

Gambaran ketiga ibu pelaku usaha mikro ini mewakili para pelaku usaha mikro yang menjadi subjek penelitian ini dari manfaat pembiayaan qardh oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon. Berikut tabel gambaran perkembangan pembiayaan qardh sebelum dan sesudah para pelaku usaha mikro mendapatkan pembiayaan, terdiri dari beberapa orang mewakili 20 kelompok yang dibentuk dan masih aktif hingga tahun 2021, sebagai berikut.

1. Pendapatan Usaha

No	Nama Pelaku Usaha Mikro	Jenis Usaha	Tingkat Pendapatan	
			Sebelum	Sesudah
1	Rahmatia Silano	Gorengan	150.000	250.000
2	Irawati Badaruddin	Kios	100.000	250.000
3	Amelia Umar	Jualan sayuran	70.000	150.000
4	Hamida Tamce	Jualan makanan	150.000	250.000
5	Miranti Kaluku	Jualan sayuran	100.000	225.000
6	Diana Makatita	Warung makan	75.000	215.000
7	Umi Idris	Hasil bumi	150.000	350.000

Sumber: Hasil Observasi, 2021

2. Peningkatan Kualitas Konsumsi Makanan

Kualitas konsumsi makanan juga merupakan ukuran kesejahteraan, karena dengan meningkatnya kekayaan, konsumsi makanan konsumen dan keluarga akan meningkat, menjadi lebih sehat dan lebih bergizi. Berikut ini adalah transkrip wawancara pelanggan. Menurut ibu Miranti, jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari sebelum dirinya mengajukan pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, biasa saja (makan apa adanya). “Memang dari pendapatan, sudah agak membaik, tapi khan beta juga punya tanggungan anak sekolah dan kuliah, jadi makanan yang katong keluarga makan seng berubah”. Pelaku usaha mikro lain, Ibu Hamida, juga memiliki masalah yang sama. “Kalo makan, seperti yang sudah, tidak ada yang berubah. Hanya sudah bisa beli susu anak agak lebih dibanding sebelum beta dapa pinjaman

¹⁸⁴ Ibu Miranti Kaluku (47 tahun), Pedagang sayur di Pasar Ruko Batu Merah Mardika, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

qardh. Intinya katong seng kekurangan gizi. Sekali waktu baru beli daging ayam. Hari-hari makan ikan”, tambah ibu Miranti.

Kualitas konsumsi anak adalah tanggung jawab orangtua. Pemenuhan kebutuhan diet dan mempromosikan status gizi yang sangat baik pada anak-anak mereka. Kesulitan dengan menu makanan, jumlah makanan, dan jam makan menciptakan sistem pendukung yang bergantung pada beratnya masalah gizi anak. Malnutrisi dapat berkembang bila terjadi ketidaksejajaran dalam asupan atau kecukupan vitamin/zat makanan, terutama pada anak-anak yang mengalami kesulitan makan.

3. Peningkatan Pendidikan Keluarga

Kesejahteraan juga mempengaruhi pendidikan keluarga. Sebelum menerima pembiayaan, tentang pendidikan keluarga, para pelaku usaha mikro berpendapat sama, bahwa ada perubahan terhadap Pendidikan keluarga. Sebelumnya ada yang tidak berniat menyekolahkan anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi, namun setelah mendapatkan pinjaman qardh dengan beban pengembalian yang mudah, beberapa pelaku usaha mikro sudah berubah pikir. “Anak saya harus hidupnya lebih baik. Jangan lagi seperti orangtua. Harus sekolah tinggi-tinggi. Biar nanti katong orang tua yang cari uang”, tutur Hamida.¹⁸⁵

Miranti, Amelia, Umi, dan Rahmatia mengatakan hal yang sama. Amelia, yang memiliki lima anak kandung, satu anak sudah menikah, dan empat anak masih sekolah. Bagi ibu Amelia, sekolah anak-anaknya sudah tertata dengan baik. Sementara pelaku usaha mikro lainnya mengaku pinjaman qardh sangat membantu Pendidikan keluarga mereka. Berbeda dengan ibu Diana yang memiliki tiga anak dan semuanya masih duduk di bangku kuliah. “Saya memang bertekad anak-anak harus kuliah hingga cita-cita *dong* tercapai, walaupun kebutuhan uang sekolah tinggi. Alhamdulillah satu anak dapat beasiswa bidik misi, jadi sangat membantu.

Inilah kegunaan pembiayaan qardh yang disalurkan BWM Al-Anshor Peduli Ambon kepada para pelaku usaha mikro, dimana penyaluran qardh, kata Rahman (2021) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak anggota dalam waktu yang relatif singkat, seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan

¹⁸⁵ Ibu Hamida Tamce (43 tahun), Pedagang makanan di Persimpangan Kebun Cengkih, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021

lain-lain.¹⁸⁶

Dari hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan qardh yang dilakukan oleh BWM Al-Anshor Peduli Ambon berdampak positif bagi para pelaku usaha mikro. Melalui BWM Al-Anshor Peduli Ambon, para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal dan tanpa modal berhasil lepas dari jeratan sistem *riba* (bunga). BWM ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, karena BWM tergolong lebih fleksibel, karena tak memiliki persyaratan yang menjadi beban bagi para pelaku usaha termasuk agunan atau jaminan. Hal ini menyebabkan konsep BWM mampu dihadirkan di area masyarakat kecil lebih khusus para pelaku usaha mikro. Pembinaan juga dilakukan pihak pengelola BWM Al-Anshor Peduli Ambon dengan memberikan pelatihan untuk bimbingan kepada pelaku usaha mikro guna meningkatkan kualitas produksi sehingga mampu mengembangkan kinerja usaha. Pembinaan juga dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk pengembangan usaha (produksi, pembukuan, dan pemasaran) sehingga diharapkan pada setiap pelaku usaha mikro dapat melakukan produksi dengan lebih baik, melakukan pembukuan agar setiap catatan keuangan tertata secara rapi dan rinci, serta melakukan pemasaran yang baik dan tepat. Selain itu pihak pengelola juga membina para pelaku usaha ini dengan pelajaran spritual seperti pengajian kelompok dan pelatihan manajemen keuangan keluarga sehingga terbentuk kualitas taraf hidup yang jauh lebih baik dan berimplikasi terhadap kesejahteraan nasabah.

Apa yang dipraktikkan BWM Al-Anshor Peduli Ambon dibolehkan para ulama sesuai hadits Riwayat Ibnu Majah dan ijma Ulama sebagaimana buku yang ditulis Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (2001), bahwa qard dikategorikan dalam *aqd tathawwuiatau* akad saling membantu bukan transaksi komersial.¹⁸⁷

Kesimpulan dari hasil analisis di atas BWM Al-Anshor Peduli Ambon bahwa ada perubahan hidup para pelaku usaha mikro baik dari segi peningkatan pendapatan, Pendidikan keluarga dan juga kualitas konsumsi, namun kondisi itu secara keseluruhan belum merata, karena Sebagian pelaku usaha mikro masih mengaku pembiayaan qardh yang mereka peroleh tidak secara signifikan merubah

¹⁸⁶ Miftahur Rahman, Defi Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang);" *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 139–154.

¹⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001) h.131

pola hidup dan kesejahteraan. Kendati demikian pembiayaan qardh sangat membantu para pelaku usaha mikro dalam menjalani hidup lebih baik sebelum mereka mendapatkan pembiayaan qardh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fuad (2019) yang mengklaim bahwa pembiayaan qardh yang dilakukan Bank Wakaf Mikro menguntungkan bagi pelaku usaha mikro, seperti peningkatan pendapatan dan bisnis nasabah. Sementara itu, konsumen menghadapi hambatan dalam bentuk uang tunai yang relatif terbatas, yang memiliki merugikan pada pertumbuhan usaha para pelaku usaha mikro.¹⁸⁸ Demikian juga penelitian Rahman dan Widayanti (2021), yang menyatakan bahwa pembiayaan qardh yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan bisnis itu sendiri masih memenuhi tuntutan ekonomi sehari-hari. Pembiayaan itu hanya digunakan untuk keperluan konsumtif dan belum sepenuhnya digunakan sebagai dana produktif. Namun demikian, pembiayaan al-Qardh Bank Wakaf Mikro Maslaha tergolong baik karena sistem distribusi dan administrasi terintegrasi secara efektif, memungkinkan konsumen membayar dengan cicilan yang fleksibel, sehingga memudahkan para pelaku usaha mikro.¹⁸⁹ Begitupun penelitian Disemadi dan Roisah (2019), menandakan desain BWM yang memiliki karakteristik utama yaitu *non deposit taking* dan pendampingan saat ini telah mampu menunjukkan potensinya sebagai lembaga keuangan dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Hadirnya BWM, menawarkan solusi kemudahan akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas masyarakat dan UMKM, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf dan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁹⁰ Sejumlah penelitian juga menyatakan hal yang sama, seperti; Ani Faujiah (2018)¹⁹¹, Zeehan Fuad Attamimi, dkk (2019)¹⁹², Marpaung, dkk (2021)¹⁹³, Sulistiani (2019)¹⁹⁴,

¹⁸⁸ Lian dan Rohmah Fuad, "Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya," *Manajemen of Zakah and Waqf* 1, No. 19 (2019):55.

¹⁸⁹ Rahman and Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang)."

¹⁹⁰ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 177–194, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>.

¹⁹¹ Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)," No. April (2018): 373–382, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>.

¹⁹² Zeehan Fuad Attamimi, "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah" 9, No. 2 (2019): 117–132.

¹⁹³ Safirah Cahyani, Muhammad Zuhiryan, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan

Arinta (2020)¹⁹⁵, dan lainnya.

Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam.”

¹⁹⁴ Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, Eva Misfah Bayuni, “Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 12, No. 1 (2019): 1–26.

¹⁹⁵ Yusvita Nena Arinta et al., “Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2020): 372–378.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keistimewaan pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Peduli Kota Ambon.

Pembiayaan qardh disebut istimewa karena memiliki syarat atau kriteria yang diatur sedemikian rupa dan membedakannya dengan akad pinjaman lainnya, meliputi: Qardh tidak mensyaratkan jaminan atau agunan bagi para pelaku usaha mikro. Jika pada Lembaga keuangan bank maupun nonbank lainnya dibebankan bunga, maka qardh bebas bunga. Penerapan qardh juga dapat membantu pelaku usaha atau masyarakat yang mau membuka usaha dapat terhindar dari jeratan rentenir. Adanya sistem gotong royong yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan pembayaran tepat waktu. Secara khusus dikelola oleh pesantren dengan izin dari OJK.

Pembiayaan qardh disebut “istimewa” karena memuat syarat atau kriteria yang dikendalikan dengan cara yang membedakannya dari akad pinjaman biasa atau dari Lembaga keuangan bank dan nonbank, seperti: Bagi pelaku usaha mikro, qardh tidak menuntut jaminan atau agunan. Qard tidak dikenakan bunga, sementara bunga dibebankan kepada bank atau lembaga keuangan nonbank lainnya. Penggunaan qardh juga dapat membantu para pelaku usaha atau yang ingin memulai usaha terhindar dari jebakan rentenir. Adanya sistem gotong royong dalam mencegah penyalahgunaan uang pinjaman (kredit macet) dan memastikan pembayaran tepat waktu. Dengan izin dari OJK, pesantren secara khusus mengelola Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon memberikan pendidikan, pengembangan, dan pelatihan bisnis kepada kelompok usaha mikro dan konsumen, serta pengajaran agama.

2. Eksistensi kelompok usaha mikro sebelum dan sesudah menerima pembiayaan qardh dari BWM Peduli Kota Ambon

Pembiayaan qardh pada Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon semakin meningkat, begitu pula kepercayaan para pelaku usaha mikro dan masyarakat umum untuk memulai usaha baru. BWM Al-Anshor Peduli Ambon juga terhindar dari pinjaman macet, karena menggunakan sejumlah strategi untuk meminimalkan kemacetan. *Pertama*, sistem pembayaran mingguan untuk

meyakinkan pelanggan atau kelompok usaha mikro dengan mencicil. *Kedua*, adanya Halaqah Mingguan yang berusaha mengupdate kondisi keuangan para pengusaha mikro. *Ketiga*, adanya sistem tanggung jawab bersama (gotong royong), artinya jika salah satu anggota kesulitan membayar cicilan, yang lain akan membantu. Hal ini yang membuat BWM Al-Anshor Peduli Ambon masih eksis dan semakin berkembang.

3. Perkembangan kelompok usaha mikro sesudah menerima pembiayaan qardh dari BWM Peduli Kota Ambon.

Setelah satu bulan mendapatkan pembiayaan qardh, para pelaku usaha mikro mengaku adanya perkembangan usaha mereka. Pelaku usaha mikro langsung menambah baik usaha, jenis usaha, maupun lokasi usaha yang masih dikembangkan setelah pembiayaan qardh diterima. Pembiayaan qardh yang tersedia bagi para pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon belum cukup untuk membantu pertumbuhan bisnis mereka. Dampak pembiayaan qardh yang diterima para pelaku usaha mikro, sebelum dan sesudah, antara lain; adanya peningkatan pendapatan usaha, peningkatan kualitas konsumsi keluarga, dan peningkatan pendidikan keluarga.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil penelitian yang dipaparkan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Keistimewaan pembiayaan qardh harus terus dijaga oleh pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon sehingga trust para pelaku usaha mikro kepada pengelola BWM terus terjaga.
2. Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Ambon dapat terus eksis, jika dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan professional.
3. Pembinaan manajerial harus dilakukan pihak BWM Al-Anshor Peduli Ambon dengan menghadirkan wirausahawan yang memiliki rekam jejak keberhasilan. Dengan begitu, para pelaku usaha mikro mendapatkan ilmu bisnis dengan benar.
4. BWM Al-Anshor Peduli Ambon dapat menyediakan fasilitas pemanfaatan media online sebagai pengembangan usaha para pelaku usaha mikro.

cek buku qard

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

16 %

INTERNET SOURCES

11 %

PUBLICATIONS

6 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small
Campus

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On